

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU KONTEN
KREATOR DARI TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN
(BULLYING) DI APLIKASI TIKTOK**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh:

Lailiya Ifatun Nisa

NIM: 30302100376

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2025**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU KONTEN
KREATOR DARI TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN
(BULLYING) DI APLIKASI TIKTOK**



Dosen Pembimbing:

Dr. Ira Alia Maerani, S.H.,M.H.

NIDN. 0602057803

LEMBAR PENGESAHAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU KONTEN
KREATOR DARI TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN
(BULLYING) DI APLIKASI TIKTOK

Dipersiapkan dan disusun oleh:

LAILIYA IFATUN NISA

NIM: 30302100376

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal Mei 2025
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus
Tim Penguji

Ketua

Dr. H. Umar Ma'ruf, SH., Sp.N., M.Hum.
NIDN: 0617026801

Anggota

Dr. Sri Kusriyah, SH., M.Hum
NIDN: 0615076202

Anggota

Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H.
NIDN: 0602057803

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA


Dr. H. Alwyade Halidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Tindakan yang hebat adalah dengan tidak membuat orang lain merasa tertindas, jadilah bagian dari solusi, bukan masalah untuk orang lain, dukung korban bullying. (Lailiya Ifatun Nisa)

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Ibu Sri Murtini, Ibu terhebat bagi Peneliti sekaligus *support system* terbaik;
2. Bapak Ahmad Saipur, Ayah yang bertanggungjawab dan memastikan kebutuhan peneliti tercukupi;
3. Adila Aliyil Mahfid, Adik yang memotivasi peneliti untuk mengejar mimpi;
4. Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H., Dosen pembimbing yang senantiasa membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini;
5. Terimakasih untuk diri sendiri, Lailiya Ifatun Nisa, karena telah membawa diri dengan sangat baik, tetap mengusahakan untuk tumbuh lebih baik;
6. Almamater Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LAILIYA IFATUN NISA

NIM : 30302100376

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU KONTEN KREATOR DARI TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN (*BULLYING*) DI APLIKASI TIKTOK" benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bebas dari penjiplakan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain dirujuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk penjiplakan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, Mei 2024



METERAI
TEMPEL
K0053AMX002770678

LAILIYA IFATUN NISA

NIM. 30302100376

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LAALIYA IFATUN NISA

NIM : 30302100376

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul:

"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU KONTEN KREATOR

DARI TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN (*BULLYING*) DI APLIKASI

TIKTOK" menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung

(UNISSULA) dan memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan,

dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasi di internet atau

media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama Peneliti

sebagai pemilik Hak Cipta. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh.

Apabila dikemudian hari terbukti terdapat pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme

dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya

tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, Mei 2025

nytakan,



LAALIYA IFATUN NISA

NIM. 30302100376



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji dan syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU KONTEN KREATOR DARI TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN (BULLYING) DI APLIKASI TIKTOK”** ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, peneliti menyadari bahwa banyak pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH., SE. Akt., M. Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Dr. Hj. Widayati, S.H. M.H., selaku Wakil Dekan I dan Dr. Denny Suwondo, S.H. MH., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Dr. Mohammad Ngazis, S.H., M.H. selaku ketua Prodi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

5. Ibu Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H selaku Sekertaris Prodi II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
6. Ibu Dini Amalia Fitri, S.H., M.H selaku Sekertaris Prodi II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., MH Selaku dosen wali yang telah membimbing Peneliti selama menjalani masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi Peneliti;
9. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah membantu memfasilitasi dan mengakomodir segala kebutuhan mahasiswa/i dalam perkuliahan sehingga dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan baik;
10. Dr. Ira Alia Maerani, S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing Peneliti dalam menyusun skripsi ini dengan sangat baik dan detail;
11. Semoga Allah SWT membalas budi baik dan amal semua pihak yang telah membantu peneliti. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat peneliti harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca;
12. Akademika Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya;

13. Segenap teman-teman almamater Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, peneliti membuka diri terhadap segala kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan dimasa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi sumbangan ilmu pengetahuan di bidang yang relevan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, Mei 2025

Yang menyatakan,

LAILIYA IFATUN NISA

NIM. 30302100376



ABSTRAK

Karya tulis ini merupakan hasil dari suatu eksplorasi ilmiah yang menyoroiti ihwal perlindungan hukum bagi para konten kreator terhadap serangan digital berupa perundungan (bullying) dalam platform TikTok. TikTok telah menjelma sebagai wahana digital yang digemari khalayak Indonesia karena mampu menyuguhkan hiburan, menjadi medium pengembangan usaha, serta wadah yang subur bagi insan kreatif menumpahkan gagasan dalam wujud video singkat. Kendati demikian, kepopuleran ini turut mengundang eksese negatif, di mana segelintir individu memanfaatkannya untuk melancarkan tindakan intimidasi secara daring kepada pembuat konten.

Penelitian ini dilakukan guna menggali lebih dalam dan memetakan jaminan hukum yang dapat diakses oleh kreator konten dari aksi perundungan dalam aplikasi TikTok, berpijak pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahan pertama dan kedua, termasuk juga ketentuan yang termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Metode yang digunakan merupakan jenis penelitian yuridis sosiologis, yang bertujuan untuk mendapatkan bahan hukum melalui studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara menganalisis atau melakukan penelitian melalui bahan-bahan yang bersifat bahan pustaka sebagai data sekunder, dan didukung dengan data primer berupa wawancara serta observasi online. Di samping itu, riset ini juga bertujuan untuk menelisik hambatan-hambatan yang kerap menjegal upaya penegakan hukum atas kasus-kasus perundungan yang dialami konten kreator, serta merumuskan ikhtiar solutif terhadap hambatan-hambatan tersebut.

Temuan dari penelitian ini adalah mengindikasikan bahwa keberlakuan perlindungan hukum bagi konten kreator atas tindak pidana perundungan siber di Tiktok hanya akan terwujud manakala korban bersedia mengadukan kejadian tersebut kepada aparat berwenang. Sayangnya, tidak sedikit kreator konten yang cenderung menyepelekan tindak kejahatan ini selama tidak memberikan imbas fisik maupun psikis yang signifikan. Sebagian besar memilih jalan perlindungan individual, seperti memblokir akun pelaku, menghapus komentar bernada menghina, hingga mengajukan aduan ke pihak pengelola TikTok. Pandangan yang umum berkembang ialah bahwa prosedur pelaporan kepada aparat hukum terlalu ruwet dan minim ketegasan dalam penanganannya. Lebih dari itu, karakter anonim yang melekat pada pelaku kerap menyulitkan aparat untuk mengidentifikasi identitas mereka. Guna mereduksi eskalasi kasus perundungan digital semacam ini, diperlukan strategi komprehensif, antara lain: penanaman nilai karakter sejak usia dini, penguatan integritas aparat penegak hukum melalui pendidikan hukum yang berkelanjutan, serta pembaruan instrumen teknologi yang bersifat preventif, seperti penerapan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dalam mendeteksi dan menanggulangi potensi perundungan di dunia maya.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, Pelaku, Konten kreator, Tindak pidana perundungan (bullying), Tiktok.

ABSTRACT

This paper is the result of a scientific exploration highlighting the issue of legal protection for content creators against digital attacks in the form of bullying on the TikTok platform. TikTok has evolved into a popular digital space among Indonesians, offering entertainment, serving as a medium for business development, and becoming a fertile ground for creative individuals to express ideas through short videos. However, this popularity has also attracted negative consequences, as some individuals exploit the platform to carry out acts of online intimidation against content creators.

This research aims to delve deeper into and map out the legal protections accessible to content creators who face bullying on TikTok. It is based on Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, along with its first and second amendments, as well as provisions contained in the Indonesian Penal Code (KUHP). The method used is a sociological-juridical research approach, which seeks to gather legal materials through literature study by analyzing secondary data sourced from legal literature, supported by primary data obtained through interviews and online observations. Additionally, this research seeks to examine the obstacles that often hinder law enforcement efforts in bullying cases targeting content creators, and to formulate solutions to overcome these barriers.

The findings of this study indicate that the enforcement of legal protection for content creators against cyberbullying on TikTok can only be realized if the victims are willing to report the incidents to the authorities. Unfortunately, many content creators tend to downplay such crimes, especially if there is no significant physical or psychological impact. Most of them opt for self-protective measures, such as blocking the perpetrator's account, deleting offensive comments, or filing complaints with TikTok administrators. A common perception is that reporting procedures to law enforcement are overly complicated and lack firm handling. Furthermore, the anonymous nature of perpetrators often makes it difficult for authorities to identify them. To reduce the escalation of such digital bullying cases, comprehensive strategies are required, including instilling character values from an early age, strengthening the integrity of law enforcement officers through continuous legal education, and updating preventive technological instruments—such as applying Artificial Intelligence (AI) to detect and combat potential online bullying.

Keyword: Legal protection, Perpetrators, Content Creators, Bullying crimes, Tiktok

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	iii
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	10
BAB I PENDAHULUAN	15
A. Latar Belakang	15
B. Rumusan Masalah	20
C. Tujuan Penelitian.....	20
D. Kegunaan Penelitian.....	21
1. Kegunaan Secara Teoritis.....	21
2. Kegunaan Secara Praktis.....	21
E. Terminologi.....	22
1. Perlindungan	22
2. Perlindungan Hukum	22
3. Konten Kreator.....	23
4. Perundungan (<i>Bullying</i>)	23
5. Sosial Media Tiktok	25
F. Metode Penelitian.....	26
1. Metode Pendekatan	26
2. Spesifikasi Penelitian	26
3. Jenis dan Sumber Data	27
4. Metode Pengumpulan Data	27
5. Lokasi dan Subyek Penelitian	29
6. Metode Analisis Data	30
G. Sistematika Penulisan	31
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	34

A.	Uraian Perlindungan Hukum	34
1.	Pengertian Perlindungan Hukum	34
2.	Teori Perlindungan Hukum	35
3.	Perlindungan Hukum Ditinjau dari Hukum Islam	36
4.	Tujuan Perlindungan Hukum	38
5.	Unsur-unsur Perlindungan Hukum	39
6.	Bentuk Perlindungan Hukum	40
B.	Tindak Pidana Perundungan di Aplikasi Tiktok.....	41
1.	Sejarah Perundungan.....	41
2.	Pengertian Tindak Pidana Perundungan <i>Online</i>	42
3.	Bentuk dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Perundungan <i>Online</i>	43
4.	Pengaturan Perundungan <i>Online</i> di Indonesia	45
5.	Kasus Tindak Pidana Perundungan di Indonesia	47
C.	Tinjauan Tentang Aplikasi Tiktok	48
1.	Kilas Sejarah Aplikasi Tiktok	48
BAB III		51
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		51
A.	Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Konten Kreator dari Tindak Pidana Perundungan (Bullying) di Aplikasi Tiktok	51
1.	Olah Data Kualitatif Uji NVivo	51
2.	Tindak Pidana Perundungan online (cyberbullying) yang Dialami	63
3.	Perlindungan Hukum Tindak Pidana Perundungan <i>Online</i> dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Sebagaimana Perubahan Ke-2 Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	67
4.	Perlindungan Hukum Tindak Pidana Perundungan di Media Sosial Tiktok jika Anak-Anak Menjadi Korban Maupun Pelaku	79
5.	Pengaturan Tindak Pidana Perundungan di Media Sosial Dalam Hak Asasi Manusia	80
6.	Perlindungan Tindak Pidana Perundungan di Media Sosial Tiktok Menurut Al-Quran.....	82
B.	Kendala Dalam Proses Penegakan Tindak Pidana Perundungan di Tiktok	84

C. Penyelesaian Atas Kendala Dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Perundungan (Bullying) Terhadap Konten Kreator Di Aplikasi	92
BAB IV	102
PENUTUP.....	102
A. Simpulan	102
B. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA	106



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1. 1 Jumlah anak korban perundungan.....**Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 2. 1 Logo Tiktok.....**Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 3. 1 Objek Kata Word Cloud.....**Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 3. 2 Projek Map Hasil Penelitian.....**Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 3. 3 Heararki Chart NVivo**Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 3. 4 Sun burst hasil NVivo**Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 3. 5 Chart coding wawancara @Bukhanara**Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 3. 6 Chart coding wawancara @Aulll**Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 3. 7 Komentar yang dihapus Tiktok**Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 3. 8 Perundungan melalui DM**Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 3. 9 Perundungan melalui DM**Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 3. 10 Chat whatsapp informan.....**Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 3. 11 Contoh Cyberstalking.....**Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 3. 12 Maps Project Wawancara**Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 3. 13 Olah Data NVivo**Error! Bookmark not defined.**



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Pengguna Media Sosial.....	18
Tabel 1. 2 Sampling Informan.....	29
Tabel 3. 1 Nama Informan	51
Tabel 3. 2 Wawancara informan.....	52



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perilaku tindak pidana perundungan (bullying) di media sosial sampai saat ini masih sering terjadi terutama pada konten kreator aplikasi Tiktok. Dimana mereka memanfaatkan media sosial sebagai lapangan pekerjaan atau hanya sekedar hiburan. Hal ini mengakibatkan berbagai tindak kejahatan melalui sosial media terutama tindak pidana perundungan di aplikasi Tiktok. Tindak pidana perundungan (bullying) di sosial media merupakan perilaku yang dilakukan seseorang ketika dirinya merasa superior dalam beberapa hal yang mendorong keberanian untuk melakukan penghinaan baik menyerang fisik ataupun mental yang bersangkutan¹. Biasanya perilaku ini bersifat agresif atau menjatuhkan targetnya untuk mendapatkan rasa lebih unggul atau untuk mendapatkan kepuasan dari tindakan tersebut. Oleh sebab itu, perilaku tindak pidana perundungan sangat ditentang oleh ajaran Islam. Pendapat ini berdasarkan penjelasan dari Al-Quran surat Ali 'Imran 3: Ayat 159²

[فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Terjemahan Kemenag 2019

¹ Andari, Y. M., Azahra, P. F., Sinaga, E. M. & Prawitri, A. L. (2023). Cyberbullying di media sosial tiktok terhadap remaja sekolah menengah pertama. *Jurnal Common*, 7(1), 33–44.

² Surat Ali 'Imran Ayat 159: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | *Quran NU Online* n.d.


“Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.” (QS. Ali ‘Imran 3: Ayat 159)

Penggalan ayat tersebut memerintahkan kita untuk menauladani Rasulullah SAW agar bersikap lemah lembut dan sabar. Sikap tersebut adalah kunci utama bersosial media dengan bijak sehingga tidak ada orang lain yang merasa dirugikan.

Terkait kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana perundungan online secara umum di seluruh sosial media tercatat terdapat 361 korban anak-anak selama periode 2016-2020³. Namun, dari Januari hingga 22 Desember 2022, Kepolisian Negara Republik Indonesia telah menindak kasus bullying di seluruh media sosial, termasuk manipulasi data autentik 3.723 kasus, penipuan melalui media sosial 2.131 kasus, cybercrime 1.098 kasus, pencemaran nama baik berupa persekusi melalui media sosial 835 kasus, pengaksesan sistem secara tidak sah 358 kasus, dan pengancaman dan bentuk persekusi melalui media sosial sebanyak 358 kasus⁴. Data-data tersebut tidak hanya bersumber dari aplikasi Tiktok saja melainkan seluruh media sosial seperti Instagram, Facebook, Youtube dan media sosial lainnya.

³ Pahlevi, R. (2022). Ratusan Anak Jadi Korban Bullying di Media Sosial sejak 2016. *Databoks.Katadata.Co.Id*.

⁴ Hukum, J. & Quia, I. U. S. (2024). *Perundungan Siber (Cyberbullying) Melalui Media Sosial Instagram dalam Teori the Space Transition of Cybercrimes Aroma Elmina Martha Departemen Hukum Pidana , Fakultas Hukum , Universitas Islam Indonesia , aroma@uii.ac.id , ORCID ID 0009-0006-2338-1872 . 31(April), 199–218.*



Gambar 1. 1
Anak korban perundungan

Sumber: Komisi Perlindungan Anak Indonesia⁵

Terlepas dari data umum tersebut, khusus pengguna Tiktok sendiri mencapai 92, 2 juta pengguna per Juli 2021 dan 212, 35 juta pelaku pengguna dunia maya yang menempatkan Indonesia menjadi peringkat ke-3 di Asia⁶. Hal ini yang menyebabkan kasus tindak pidana *cyberbullying* semakin meningkat karena meningkat pula pengguna medsos. Sebagai contoh yang terjadi pada selebriti AM yang melaporkan kasus pencemaran nama baik dan berita bohong atas kehamilan diluar nikah yang dituduhkan oleh *netizen* setelah dirinya menikah dengan sesama selebriti berinisial TH. Dan beberapa *beauty influencer* yang mendapat komentar buruk seperti yang saya kutip dari penelitian terdahulu yaitu: ES yang berusia 35

⁵ Pahlevi 2022.

⁶ Amelia Ayu Devasari, Arwinda Diniati Arwinda Diniati, and Azizah Isnaini Istiqomah Azizah Isnaini Istiqomah, (2022) 'Cyberbullying Pada Aplikasi Media Sosial Tiktok', *Empati : Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 9.2, pp. 156–65, doi:10.26877/empati.v9i2.11072.

tahun yang merupakan make-up artist serta *beauty influencer*, LL seorang *beauty influencer* berusia 20 tahun yang sering mendapatkan hinaan fisik karena berkulit sawo matang dan AN yang berusia 19 tahun kerap mendapatkan komentar kebencian termasuk *body shaming* serta *face shaming*⁷.

Tabel 1. 1
Data pengguna sosial media

Nama Data	Whatsapp	Facebook	YouTUBE	Instagram	TikTok	Telegram	Twitter	Line
2020-12-31	99%	90%	88%	48%	17%	13%	11%	7%
2021-12-31	96%	80%	72%	46%	30%	16%	9%	5%
2022-12-31	95%	80%	79%	48%	40%	18%	11%	5%

Sumber: kic-Kominfo 2023

Sebenarnya komentar pada unggahan sosial media konten kreator tidak menjadi masalah jika disampaikan dengan bijak. Seperti halnya pada Pancasila sila ke-2, tindak pidana perundungan di media sosial menunjukkan tidak ada rasa hormat terhadap hak dan martabat manusia dan pada pasal 28E ayat (3) UUD 1945 sebagai kebebasan berpendapat. Namun pada implementasinya banyak sekali salah tafsir karena memang pasal tersebut bersifat multitafsir. Itu karena, dalam pasal tersebut tidak diperjelas batasan-batasan hak bebas berpendapat dan berekspresi. Tidak hanya itu, kebebasan berpendapat juga diatur dalam UU ITE salah satunya UU ITE Pasal 28 Ayat (2) yang lagi-lagi menjadi senjata politik

⁷ Arsyinda Fitri Maharani and Chazizah Gusnita, (2024) 'Analisis Cyberbullying: Komentar Kebencian Terhadap Pembuat Konten Beauty Influencer Di Media Sosial Tiktok', Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development, 6.4, pp. 519–27, doi:10.38035/rj.v6i4.845.

karena sifat multitafsir terdapat batas tak jelas serta hak bebas berpendapat dan berekspresi pada media sosial⁸. Selain itu terdapat juga KUHP yang sering kali mengandalkan pasal-pasal penganiayaan dan ancaman karena kurang spesifik mengatur *cyberbullying*. Sebagai solusi diharapkan UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional) memuat perubahan penting yang lebih relevan pada kejahatan *cyber*, namun implementasinya masih memerlukan sosialisasi lebih lanjut⁹.

Maka dari itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum bagi konten kreator atas tindak pidana perundungan (*bullying*) di sosial media terutama aplikasi Tiktok. Penelitian ini akan melihat dari berbagai sudut pandang yang relevan dengan masalah yang dihadapi oleh korban perundungan di aplikasi Tiktok. Kemudian, memberikan rekomendasi, pedoman dan masukan yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi korban. Meskipun pada praktiknya, penegakan hukum ini kerap menemui kendala. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti faktor internal ketidaktahuan korban atas hak-haknya, rasa putus asa pada diri korban dan faktor eksternal seperti tidak tegas aparat penegak hukum serta payung hukum yang kurang relevan. Penelitian ini juga akan membahas mengenai cara penyelesaian kendala-kendala dalam proses penegakan hukum tindak pidana perundungan (*bullying*) terhadap konten kreator di aplikasi Tiktok.

⁸ Aulia Anastasya Putri Permana and Shafarina Intan Khomsah, (2024) 'Penafsiran Restriktif Atas Pasal 28 Ayat (2) UU ITE', Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan, 24.01, pp. 25–36, doi:10.24123/yustika.v24i01.4603.

⁹ Bernadetha Aurelia Oktavira, (2024) 'Jerat Hukum Pelaku Plagiat Skripsi', Hoc, p. 1 <<https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-hukum-pelaku-plagiat-skripsi-cl2503/>>.

Hal tersebutlah yang melatarbelakangi peneliti untuk mengambil judul skripsi “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU KONTEN KREATOR DARI TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN (*BULLYING*) di APLILASI TIKTOK**”. Dengan menuangkannya ke dalam batasan dan rumusan masalah di bawah ini

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini memiliki rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi konten kreator atas tindak pidana perundungan (*Bullying*) di aplikasi Tiktok?
2. Kendala apa saja yang menghalangi proses penegakan hukum tindak pidana perundungan (*Bullying*) terhadap konten kreator di aplikasi Tiktok?
3. Bagaimana penyelesaian kendala tersebut dalam proses penegakan hukum tindak pidana perundungan (*Bullying*) terhadap konten kreator di aplikasi Tiktok?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan yang hendak dicapai oleh penulis dari penelitian tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi konten kreator atas tindak pidana perundungan (*Bullying*) di aplikasi Tiktok.

2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang menghalangi penegakan perlindungan hukum tindak pidana perundungan (*Bullying*) terhadap konten kreator di aplikasi Tiktok.
3. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian kendala dalam proses penegakan hukum tindak pidana perundungan (*Bullying*) terhadap konten kreator di aplikasi Tiktok.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian, juga dikenal sebagai manfaat penelitian, adalah keuntungan yang diperoleh dari penelitian setelah mencapai tujuan penelitian. Ada dua kategori manfaat penelitian: manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis berasal dari hasil penelitian yang memverifikasi teori yang sudah ada. Manfaat praktis berasal dari cara penelitian memecahkan masalah atau menawarkan solusi alternatif untuk masalah tersebut.

1. Kegunaan Secara Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan justifikasi empiris terhadap ilmu pengetahuan hukum dan pengembangan ilmu hukum terutama tindak pidana *cyberbullying* untuk konten kreator di aplikasi Tiktok. Dan penulisan ini dapat menjadi perkembangan untuk kajian lebih lanjut agar melahirkan konsep ilmiah yang dapat memberikan perkembangan hukum positif di Indonesia.

2. Kegunaan Secara Praktis

Penulisan skripsi ini dapat memberikan pengetahuan mengenai perlindungan bagi konten kreator yang mengalami perundungan (*bullying*)

disosial media terutama aplikasi Tiktok. Dan upaya penyelesaian kendala dalam penegakan hukum bagi pelaku perundungan (*bullying*). Serta penulis mengharapkan penelitian ini juga sebagai pedoman dan masukan bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat umum dalam menentukan kebijakan menyikapi kasus perundungan (*bullying*) di sosial media terutama aplikasi Tiktok.

E. Terminologi

Dalam rangka memahami judul penelitian ini dan sebagai langkah untuk menghindari multitafsir atau kesalahpahaman, maka perlu menjelaskan beberapa istilah yang termuat dalam judul yang dimaksud yaitu “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONTEN KREATOR DARI TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN (*BULLYING*) Di APLIKASI TIKTOK**”, maka di bawah ini adalah terminologi dari istilah yang ada dalam rangkaian judul penelitian tersebut:

1. Perlindungan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi.¹⁰

2. Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan *perlindungan akan harkat serta martabat, dan pengakuan mengenai hak-hak asasi manusia dari sebuah subjek hukum yang sesuai dengan hukum.*¹¹ Demikian pula yang dimaksud peneliti dalam penelitian ini yaitu mengetahui secara rinci

¹⁰ Arti Kata “Perlindungan” - Kamus Besar Bahasa Indonesia Online n.d.

¹¹ Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia (Edisi Cet.). PT Bina Ilmu. hlm. 2.

mengenai tindakan untuk melindungi pihak konten kreator yang mendapat tindakan *bullying* di media sosial Tiktok.

3. Konten Kreator

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kreator merupakan pencipta, pencetus gagasan¹², sedangkan konten menurut KBBI adalah informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik.¹³ Menurut Sayugi dalam (Hermawan 2018), konten kreator adalah profesi yang membuat konten, baik berupa tulisan, gambar, video, suara, atau gabungan dari dua atau lebih materi. Konten tersebut khusus untuk sosial media seperti Youtube, Instagram, Blogger, dan berbagai platform media sosial lainnya.¹⁴

4. Perundungan (*Bullying*)

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan "perlindungan" sebagai mengganggu, mengusik, menyusahkan, dan menimpa (tentang kecelakaan, bencana, kesusahan, dan sebagainya).¹⁵ Menurut Colorosa, *Bullying* adalah intimidasi berulang yang dilakukan oleh pihak yang lebih berkuasa terhadap pihak yang lebih lemah dengan tujuan melukai mereka secara fisik atau emosional

¹² Arti kata kreator - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online n.d.

¹³ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, R. dan T. R. I. (2023). Arti kata konten - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. In Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. <https://kbbi.web.id/konten> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan 2023

¹⁴ Hermawan, D. (2018). Content creator dalam kacamata industri kreatif: Peran personal branding dalam media sosial. E-Jurnal Universitas Katolik Parahyangan, 1, 1–12. <https://repository.unpar.ac.id/handle/123456789/7824>

¹⁵ Setiawan, E. (2023). Arti kata rundung - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. In KBBI Online 2012-2023 versi 2.9. <https://kbbi.web.id/rundung>

.¹⁶Pelaku perundungan dapat dipidana, dapat dipidana, baik orang dewasa maupun anak-anak. Pasal 35 UU 2014 mengacu pada perundungan anak .

Sementara itu, tindak pidana perundungan di media sosial menurut kacamata Islam yaitu Jarimah ta`zir atau kejahatan yang mengintimidasi dan mengolok-olok korbannya sehingga merasa terpojok dan terancam. Tindak pidana perundungan di sosial media tidak ada nasnya (petunjuk) dalam Al-Quran dan hadis, tetapi diatur dalam Undang-Undang¹⁷. Jarimah ta`zir terbagi menjadi dua kategori: yang menyinggung hak Allah dan yang menyinggung hak individu. Jika dilihat dari penjelasan sebelumnya, tindak pidana perundungan di sosial media merupakan jarimah ta`zir yang melanggar hak individu. Dalam Al-Quran Allah SWT berfirman:¹⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَرُوا بِالْألقَابِ بِئْسَ الإِسْمُ الفُسُوقُ بَعْدَ الإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahan Kemenag 2019

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olok itu) lebih baik daripada perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) fasik) setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim.” (QS. Al-Hujurat (49): 11)

¹⁶Colorosa, B. (2005). *The Bully, the Bullied and the Bystander: From Preschool to High School-how Parents and Teachers Can Help Break the Cycle of Violence* (berilustra). Piccadily.

¹⁷ Maulida Nur Mukhlisotin, (2018) ‘Cyberbullying Perspektif Hukum Pidana Islam’, Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam, 3.2, pp. 370–402, doi:10.15642/aj.2017.3.2.370-402.

¹⁸ Surah Al-Hujurat - 11-12 - Quran n.d.

Ayat tersebut menunjukkan bahwa mengintimidasi dan mengolok-olok orang lain adalah sesuatu yang dilarang agama Islam. Hal ini sama dengan tindak pidana perundungan di media sosial itu: jarimah ta'zir, dan oleh ulil amri (pemerintah) yang akan menentukan hukuman untuk pelaku.

Bullying dalam bahasa Indonesia merujuk pada penggunaan kekuasaan untuk melukai individu atau sekelompok individu secara verbal, fisik, atau psikologis, yang membuat korban merasa tertekan atau trauma. Pada dasarnya perundungan di media sosial berupa penghinaan dengan kata-kata kasar, makian dan kalimat tidak pantas melalui *system* elektronik atau medsos. Dalam hukum Indonesia, tindak pidana perundungan diatur dalam KUHP dan UU ITE 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.

Menurut Komnas HAM, tindak pidana perundungan *online* adalah bentuk kekerasan fisik dan psikologis yang berlangsung dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tujuan menakuti atau melukai orang lain, menyebabkan tekanan, trauma atau depresi. Dengan kemudahan akses, banyak pihak yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan situasi ini untuk merugikan orang lain. Sedangkan arti media sosial adalah platform untuk berinteraksi dengan orang lain dalam jaringan, di mana mereka dapat bertukar ide, informasi dan konten seperti teks, gambar atau video.

5. Sosial Media Tiktok

Tiktok adalah salah satu media sosial yang memungkinkan penggunanya membuat video pendek yang dilengkapi dengan fitur kreatif seperti musik, filter,

dan banyak lagi.¹⁹Tiktok memiliki misi untuk menangkap momen melalui *smartphone* dan menampilkan kreativitas masing-masing penggunanya yang memungkinkan menjadi konten kreator.

F. Metode Penelitian

Spesifikasi penelitian, metode dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian, serta jenis dan sumber data yang digunakan, serta teknik pengumpulan data dan analisis data akan dijelaskan di bawah ini:

1. Metode Pendekatan

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yang bersifat kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan corak investigasi yang menitikberatkan pada perolehan evidensi melalui proses pelacakan lapangan, penguraian temuan, hingga pemaknaan data secara mendalam. Metodologi ini berorientasi pada pelukisan gejala secara empiris, autentik, dan berlangsung dalam habitat sosialnya yang alami²⁰. Sementara itu, pendekatan yuridis sosiologis dijalankan dengan menelisik norma-norma hukum positif serta mengonfrontasikannya dengan realitas empirik di tengah masyarakat guna merangkai fakta, menghimpun data relevan, mengurai persoalan, serta merumuskan solusinya secara analitis.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini mengambil pendekatan dengan corak deskriptif-analitis. Pendekatan semacam ini berusaha menarasikan ketentuan-ketentuan hukum yang

¹⁹ Hermawan D, Ibid, hlm. 12

²⁰ Sugiyono. (2020). metode penelitian menurut sugiyono. Metode Penelitian. hlm. 215

berlaku, lalu menggandengkannya dengan pemikiran-pemikiran dari ranah teori hukum positif. Dalam pendekatan ini, peneliti mencoba merinci hasil temuan secara cermat berdasarkan pokok persoalan yang dibedah, sehingga pembaca memperoleh bayangan yang terang, tertata, dan mendalam. Dari pemaparan tersebut, dimungkinkan dilakukan penelaahan lebih lanjut guna merumuskan langkah penyelesaian yang lebih selaras dengan kerangka hukum yang sah dan berlaku.

3. Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini, penulis menggunakan beberapa data yaitu data sumber primer dan data sumber sekunder. Data sumber primer diperoleh secara *online* melalui pengumpulan data dari undang-undang ITE, undang-undang KUHP, Al-Quran dan konten-konten sosial media terutama Tiktok. Jenis data konten yang akan di Analisa dan dikumpulkan dalam penelitian ini bersumber dari kolom komentar Tiktok, konten Tiktok, *room chat* dan Tiktok *live*. Lalu data sekunder yang merupakan pendukung data primer diperoleh dari artikel berita dan ilmiah (jurnal atau penelitian terdahulu).

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam ranah penelitian kualitatif, beragam pendekatan dapat ditempuh guna menghimpun data, meskipun tidak seluruhnya serasi dengan karakteristik subjek maupun objek kajian. Mengingat fokus utama telaah ini terletak pada penghimpunan informasi dari sebuah aplikasi digital, maka teknik-teknik seperti wawancara, pengamatan daring, serta penelusuran literatur menjadi alternatif yang relevan. Pengamatan atau yang kerap dinamai observasi merujuk pada proses

penelaahan yang dilakukan secara terstruktur terhadap perilaku manusia dan konteks fisik tempat aktivitas tersebut berlangsung. Proses ini dijalankan secara berkesinambungan dalam lingkungan alami guna menyingkap fakta-fakta yang tersembunyi di balik fenomena.²¹ Sedangkan observasi *online* sama halnya dengan observasi lainnya namun observasi online lebih kepada fasilitas online dan data informasi *online*. Pada penelitian ini, observasi online akan berfokus pada media Tiktok, kolom komentar Tiktok, konten-konten Tiktok, *room chat* dan *live tiktok* yang akan dilaksanakan dari bulan Oktober sampai bulan April.

Selain itu, peneliti juga menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara. Beberapa keunggulan metode wawancara yaitu memungkinkan penggalian informasi yang lebih dalam dan berkualitas, peneliti bisa menyesuaikan pertanyaan berdasarkan situasi, tidak terbatas pada latar belakang pendidikan asal narasumber mampu memberikan keterangan dengan baik, merupakan instrumen yang efektif untuk memperoleh data pribadi²². Sedangkan untuk mendukung data utama, peneliti juga menggunakan teknik studi kepustakaan. Dalam studi kepustakaan ini, peneliti mengumpulkan data-data yang relevan berkaitan dengan topik penelitian dengan studi pustaka seperti jurnal ilmiah, penelitian terdahulu, buku dan artikel²³.

²¹ Hasyim Hasanah, 'Teknik-Teknik Observasi', pp. 21–46.

²² Saleh (2017). Penerbit Pustaka Ramadhan, Bandung. Analisis Data Kualitatif, 1. <https://core.ac.uk/download/pdf/228075212.pdf>. hlm. 81

²³ Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (Cetakan I). hlm. 150

5. Lokasi dan Subyek Penelitian

Dalam penelitian kualitatif diperlukan adanya subyek penelitian. Subyek dalam penelitian ini diambil berdasarkan teknik *non random sampling* adalah konten media sosial Tiktok @Bukhanara. Peneliti dalam memilih akun ini yaitu karena memenuhi kriteria memiliki konten yang sangat positif dalam mereview makanan secara gratis untuk membantu UMKM agar berkembang, memiliki lebih dari 5000 followers, memiliki cukup konten FYP yang terdapat banyak interaksi di kolom komentarnya dan aktif dalam membuat konten dalam seminggu. Untuk akun @Aulll sendiri memiliki konten berbasis afiliator Tiktok dengan followers 20.000 banyaknya. Pada penelitian ini, subjek penelitian difokuskan pada empat fasilitas yang diberikan Tiktok untuk menjembatani komunikasi konten kreator dengan khalayak umum yaitu konten unggahan Tiktok, kolom komentar, *room chat* dan *live streaming*. Sebagai tambahan topik pada akun @Bukhanara dan @Aulll juga akan dikaitkan dengan beberapa contoh kasus serupa yang dialami konten kreator lainnya.

Tabel 1. 2 Sampling Informan

No.	Informan	Jenis konten	Tempat tinggal	Usia	Jenis kelamin	Jumlah Followers
1	@Bukhanara	<i>Review</i> produk UMKM	Semarang	22	Perempuan	5.292
2	@Aulll	<i>Afiliator</i> produk	Semarang	21	Perempuan	20.000

		Tiktok				
--	--	--------	--	--	--	--

6. Metode Analisis Data

Dalam kepentingan riset kualitatif, pelbagai temuan yang dihimpun dari aneka rujukan bisa dianalisis lewat pendekatan yang beragam, dan proses itu berlangsung secara berkesinambungan hingga tercapai titik kejenuhan informasi. Riset ini mengadopsi kerangka telaah model Miles dan Huberman sebagai landasan pemilahnannya. Langkah-langkah analisis data model Miles dan Huberman adalah sebagai berikut:²⁴

a) Pengumpulan Data

Fase inaugurasi dalam pendekatan analitik model Miles dan Huberman ialah penghimpunan data. Prosedur ini direalisasikan melalui aktivitas pengindraan atau pengamatan langsung. Eksplorasi ini menysasar muatan dalam medium digital, khususnya TikTok, mencakup ranah kolom komentar, sajian visual, siaran langsung, hingga ruang percakapan daring. Penelitian dilaksanakan pada awal bulan Oktober sampai April dengan mencatat pokok-pokok hasil observasi yang nantinya akan diproses dan dianalisis.

b) Reduksi Data

Fase kedua dalam model analisis Miles dan Huberman ialah reduksi data. Proses ini mencakup pengurutan, pengelompokan, hingga penghapusan unsur informasi yang dianggap tidak relevan demi merumuskan simpulan yang utuh.

²⁴ Miles & Huberman 2019). *Qualitative Data Analysis a Methods Sourcebook* (4th ed.). In SAGE Publication. hlm. 16

Seiring berjalannya penelusuran, himpunan data dan kategorinya kian meluas, membuka kemungkinan munculnya persoalan baru yang dapat mendorong eksplorasi lanjutan. Proses ini berulang hingga titik saturasi tercapai.

c) Penyajian Data

Setelah reduksi data, langkah selanjutnya dalam penelitian kualitatif metode analisis data Miles dan Huberman adalah penyajian data²⁵. Data yang telah dihimpun diatur ulang menjadi paparan ringkas, skema visual, dan bentuk representasi lainnya, guna membukakan jalan bagi peneliti memahami dinamika yang tengah berlangsung serta menyusun langkah strategis berikutnya dengan pijakan yang lebih jernih.

d) Menarik Kesimpulan

Pada tahap ini, peneliti menarik kesimpulan atau verifikasi sebagai tahap lanjutan dari data yang sudah dimiliki dengan teknik induktif. Setelah peneliti merasa cukup dengan simpulan yang diambil, ia perlu memastikan lagi apakah pemahamannya sudah benar, dengan cara melihat kembali bagaimana data ditampilkan supaya tidak keliru. Kalau langkah ini sudah selesai, berarti peneliti sudah punya hasil temuan yang didapat dari mengamati lewat internet dan studi pustaka.

G. Sistematika Penulisan

Dalam Menyusun hasil penelitian untuk mencapai akurasi, diperlukan pembahasan yang terstruktur. Bagian pertama mencakup halaman sampul, judul,

²⁵ sugiyono 2020

persyaratan gelar sarjana hukum, persetujuan pembimbing, pengesahan penguji, pengesahan panitia penguji, pernyataan keaslian, moto, kata pengantar, abstrak, daftar isi, pendahuluan, tinjauan pustaka, hasil dan pembahasan serta lampiran yang mendukung penelitian ini. Penulis membagi sistematika skripsi ini menjadi 4 bab yang saling terkait, dengan rincian sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, secara umum menyajikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, pada bab ini memuat tinjauan umum mengenai topik yang diteliti berdasarkan teori mengenai perlindungan hukum menurut para ahli dalam penganalisis persoalan yang diteliti dan menurut pandangan Islam. Dalam bab memuat norma-norma hukum dan teori hukum yang sesuai dengan fakta atau kasus yang sedang dibahas. Selain itu, dapat juga disajikan asas-asas dan pendapat para ahli dan pandangan Islam yang akan bermanfaat untuk melakukan analisis topik yang akan diteliti.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN, bab ini menyajikan pembahasan dan hasil penelitian yang menjawab rumusan masalah pada bab pendahuluan. Pada bab ini data atau informasi yang diperoleh di olah sehingga tampak jelas hasil penelitian yang dilakukan.

BAB IV PENUTUP, bab ini menyajikan simpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Selain simpulan, bab ini memuat saran yang diberikan peneliti agar menjadi dasar pertimbangan dikemudian hari bagi para pihak berwenang

dalam melaksanakan perlindungan hukum bagi konten kreator, dalam hal ini konten kreator mengalami tindak pidana perundungan di aplikasi Tiktok.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Uraian Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Kata "perlindungan hukum" terdiri dari dua kata, "perlindungan" dan "hukum", menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). "Perlindungan adalah hal atau perbuatan yang melindungi," dan "perlindungan" berasal dari kata dasar "lindung" dengan awalan me- dan akhiran -i.²⁶Perlindungan secara luas berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal berbahaya, sesuatu yang dimaksud bisa berupa kepentingan, benda atau barang.

Menurut KBBI, "hukum" berarti peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur kehidupan masyarakat; standar (kaidah, ketentuan) tentang peristiwa (alam dan sebagainya), keputusan (pertimbangan) yang dibuat oleh hakim (dalam pengadilan), vonis.²⁷Sedangkan Hans Kelsen, mengungkapkan bahwa hukum adalah sistem norma, sebuah sistem yang didasarkan pada keharusan-keharusan (apa yang seharusnya atau *das*

²⁶ Arti Kata "Perlindungan" - Kamus Besar Bahasa Indonesia Online n.d.

²⁷ Arti Kata Hukum Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) n.d.

sollen),²⁸ dan hukum merupakan teknik sosial untuk mengatur perilaku masyarakat.²⁹

Di Indonesia, perlindungan hukum dituangkan dalam berbagai peraturan, baik dalam undang-undang maupun peraturan lainnya yang sejenis. Selain itu, para ahli juga turut mendefinisikan perlindungan hukum. Salah satunya menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan, yang bersumber pada Pancasila dan konsep negara hukum.³⁰

2. Teori Perlindungan Hukum

Berikut adalah beberapa teori mengenai perlindungan hukum menurut para ahli, di antaranya:

- a. Philipus M. Hadjon mendefinisikan teori perlindungan hukum sebagai perlindungan preventif dan represif. Perlindungan hukum represif adalah upaya untuk menyelesaikan masalah, sedangkan perlindungan preventif berarti setiap orang diberi kesempatan untuk menyuarakan pendapat sebelum keputusan definitif dibuat untuk mencegah terjadinya perkara.³¹
- b. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan hak asasi

²⁸ Samekto 2019). Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen Tentang Stufenbeuthetheorie Dalam Pendekatan Normatif-Filosofis. *Jurnal Hukum Progresif*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.14710/hp.7.1.1-19>

²⁹ Kalsen 2019). TEORI HUKUM MURNI: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif (Cet. 1). Nusa Media. hlm. 124

³⁰ Philipus M. Hadjon 1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. Bina Ilmu. hlm. 2

³¹ Philipus M. Hadjon 1987

manusia dan kekuasaan kepadanya.³² Pemikiran Satjipto Rahardjo mengenai perlindungan hukum berakar dari gagasan yang pernah diungkapkan oleh Fitzgerald tentang tujuan hukum. Menurut Fitzgerald, hukum dimaksudkan sebagai alat penyeimbang yang merajut berbagai kepentingan dalam masyarakat, dengan cara memberikan penjagaan sekaligus batasan atas kepentingan-kepentingan itu agar tidak saling berbenturan.

- c. Menurut Setiono, dalam teori perlindungan hukum ialah sebagai langkah atau ikhtiar sebagai upaya untuk menjaga warga dari tindak sewenang-wenang para penguasa yang bertindak di luar koridor hukum. Dengan tujuan menciptakan suasana yang tertib dan damai, agar setiap orang dapat merasakan dan menjalani harkat kemanusiaannya tanpa gangguan.³³
- d. C.S.T. Kansil mendefinisikan teori perlindungan hukum sebagai rangkaian langkah hukum yang ditempuh oleh para aparat penegak hukum untuk menghadirkan rasa aman, baik dalam batin maupun jasmani, dari segala bentuk gangguan ataupun ancaman yang bisa datang dari mana pun.³⁴

3. Perlindungan Hukum Ditinjau dari Hukum Islam

Agama Islam hadir dengan rahmat bagi seluruh alam, terkhusus untuk umat Islam. Sama halnya seperti konstitusi di Indonesia yang menjamin hak-hak

³² Rahardjo 2000). Ilmu Hukum. PT Citra Aditya Bakti. hlm. 53

³³ Setiono 2004). Rule of Law (Supremasi Hukum),. *Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta*. hlm. 3.

³⁴ Kansil 1989). Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. In *Balai Pustaka*. hlm. 102

warga negara, Islam pun demikian. Islam memerintahkan kepada seorang muslim untuk berlaku adil terhadap siapapun. Menurut Al-Quran keadilan adalah memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai haknya. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Ma'idah ayat 8 yang berbunyi:³⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ الْعَدْلُ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa keadilan harus dijalankan tanpa diskriminasi, yang menjadi landasan penegakan hukum dan kebijakan publik dalam mengupayakan perlindungan hukum.

Dalam Islam, perlindungan hukum dituangkan dalam satu teori, yakni Teori *maqashid al-syari'ah*. Teori *maqashid al-syari'ah* merupakan kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum.³⁶ *Maqashid al-syari'ah* terdiri dari 5 (lima) bagian utama yaitu:³⁷

- a. *Hifzh al-din* (menjaga agama)
- b. *Hifzh al-nafs* (menjaga kejiwaan)
- c. *Hifzh al-'aql* (menjaga akal)

³⁵ Surah Al-Ma'idah ayat 8, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online n.d.

³⁶ Shidiq (1970). Teori Maqashid Al-Syari'Ah Dalam Hukum Islam. *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, 44(118), 117–130.

³⁷ Nst & Nurhayati (2022). Teori Maqashid Al-Syari'Ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 5(1), 899–908. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.629>

d. *Hifzh al-nasl* (menjaga turunan)

e. *Hifzh al-mal* (menjaga harta)

Hifzh al-ird (menjaga kehormatan)

Kelima atau bahkan keenam hal tersebut merupakan sebuah keharusan dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan hamba (manusia), terkhusus menjaga kehormatan. Menjaga tingkah laku, mengerjakan segenap akhlak baik dan menjauhi akhlak buruk, menerapkan semua hal yang menghiasi dan memperindah kepribadian, Rasulullah SAW, bersabda:³⁸

"Barang siapa yang berusaha menjaga kehormatannya, maka Allah akan menjaga kehormatannya, dan barang siapa yang merasa cukup maka Allah akan memberikan kecukupan". (Shahih Al Bukhari, no.1427)"

Pada hakikatnya Islam telah menjamin perlindungan dan gambaran bahwa semua makhluk di bumi, terutama manusia sebagai makhluk yang Allah SWT ciptakan sebaik-baiknya bentuk serta akal untuk memperhitungkan antara hak dan batil.

4. Tujuan Perlindungan Hukum

Tujuan dari adanya perlindungan hukum tidak lain adalah untuk memastikan bahwa setiap subjek hukum memperoleh apa yang menjadi haknya. Perlindungan hukum mencakup perlindungan terhadap hak asasi manusia, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan memberikan akses yang sama terhadap keadilan. Dan hal tersebut telah menjadi cita-cita oleh hukum di Indonesia. Salah

³⁸ Ramadhan 2022). *Situsweb Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara*.
<https://sultra.kemenag.go.id/berita/read/512877/venue-ksm-nasional-2023-di-sulawesi-tenggara-divisitasi-kemenag-ri-dan-tim-ahli>

satunya yang dinyatakan dalam batang tubuh undang-undang dasar, yaitu pasal 28D ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*”.³⁹

Ketentuan-ketentuan lain yang juga menjadi dasar dari perlindungan hukum yaitu:⁴⁰

- a. Pasal 27 Ayat (1) UUD NRI 1945
- b. Pasal 28I Ayat (4) UUD NRI 1945
- c. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- d. Pasal 10 Ayat (1) huruf d dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pelayanan Komunikasi Masyarakat terhadap Permasalahan Hak Asasi Manusia.

5. Unsur-unsur Perlindungan Hukum

Terdapat beberapa unsur yang menjadi komponen dari terwujudnya perlindungan hukum, di antaranya seperti yang disampaikan Maksu Rangkuti dalam artikel yang berjudul “Perlindungan Hukum Indonesia: Pengertian, Aspek, Unsur, dan Contoh”.⁴¹ Berikut adalah beberapa unsur utama dari perlindungan hukum:

- a. Hak Asasi Manusia

³⁹ Bunyi Pasal 28D Ayat 1 Lengkap dengan Contoh Kasusnya _ kumparan n.d.

⁴⁰ niken bestari 2022). Dasar Hukum Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia Beserta Fungsinya. In *Parapuan*. hlm. 6

⁴¹ Rangkuti 2023). Perlindungan Hukum Indonesia: Pengertian, Aspek, Unsur, dan Contoh. In *Fakultas Hukum UMSU* (p. 1). <https://fahum.umsu.ac.id/perlindungan-hukum-indonesia-pengertian-aspek-unsur-dan-contoh/>

- b. Kepastian Hukum
- c. Penegakan Hukum
- d. Independensi Lembaga Penegak Hukum
- e. Keadilan dan Kesetaraan
- f. Pencegahan dan Edukasi
- g. Kepedulian Terhadap Kelompok Rentan
- h. Akuntabilitas

Berdasarkan unsur-unsur perlindungan hukum tersebut, terdiri dari komponen-komponen penting yang membentuk dasar dari sistem hukum untuk melindungi hak-hak, kebebasan, dan kepentingan individu dalam masyarakat.

6. Bentuk Perlindungan Hukum

Philipus M. Hadjon dalam bukunya “Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia” perlindungan hukum berdasarkan sarannya dibagi menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

- a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan ini guna mencegah terjadinya pelanggaran hukum sebelum tindakan tersebut dilakukan. Perlindungan ini memfokuskan pada kesempatan yang diberikan kepada subjek hukum untuk menyampaikan keberatan atau pendapatnya sebelum diterbitkannya keputusan pemerintah.

- b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan ini menitikberatkan pada penanganan dan penegakan hukum setelah terjadinya pelanggaran. Melibatkan tindakan hukum yang diambil

terhadap pelanggar hukum, termasuk penyidikan, penuntutan, dan pemberian sanksi.

B. Tindak Pidana Perundungan di Aplikasi Tiktok

1. Sejarah Perundungan

Kata “*bully*” (perundungan) dapat ditelusuri sejak tahun 1530-an. Dalam pengertian yang paling dasar, perundungan merupakan hubungan dua orang yaitu seorang pengganggu atau “*intimidator*” dan seorang korban⁴². Perundungan telah tertanam dalam masyarakat Amerika sejak negara tersebut didirikan. Donegan menjabarkan pada awal mulanya perundungan terjadi karena naluri bertahan hidup serta kaitannya dalam persaingan menjalaninya⁴³. Sejarah perundungan mencerminkan bagaimana perilaku tersebut telah ada dan berkembang seiring perubahan sosial, budaya, dan teknologi. Masyarakat Amerika yang bersifat kapitalis dengan tidak sengaja mendorong keyakinan bahwa kesuksesan beriringan dengan kekayaan. Hal ini yang menyebabkan ideologi perundungan sebagai teknik bertahan hidup. Akibatnya, siswa-siswi sebagai tunas baru juga ikut serta melakukan berbagai cara untuk mendapatkan nilai yang unggul dengan cara-cara yang korup dalam persaingan pendidikan. Teknik perundungan ini termasuk memaksa sesama siswa untuk mengerjakan tugas demi nilai yang unggul atau menyebarkan gosip satu sama lain. Sedangkan sejarah perundungan *cyber* atau perundungan di media sosial dimulai dengan dipopulerkannya

⁴² Noval 2021). CYBERBULLYING Seri Hak-Hak Digital: Right on Online Safety (R. Trisnadewi (Ed.); Cetakan pe). PT Refika Aditama. <https://ipusnas2.perpusnas.go.id/book/aae50396-5053-41e4-8648-c2f68d5ae453>. hlm. 20-21

⁴³ Noval 2021

komputer yang terjangkau dan diperkenalkannya forum daring, ruang obrolan, dan situs media sosial. Sarana komunikasi baru ini menawarkan platform daring bagi para penindas langsung untuk menjadi penindas siber yang dimulai pada tahun 1990-an.⁴⁴

2. Pengertian Tindak Pidana Perundungan *Online*

Tindak pidana perundungan digital atau perundungan di media sosial adalah suatu rupa tekanan yang memanfaatkan sarana teknologi informasi dan komunikasi secara sengaja dan berulang-ulang, bertujuan untuk mendatangkan kerugian kepada pihak lain melalui tindakan menakut-nakuti, mengancam, mencederai, atau merendahkan martabat seseorang, hingga menimbulkan permusuhan antara individu atau kelompok tertentu⁴⁵. Beberapa ahli juga berpendapat mengenai perundungan digital, seperti Patchin dan Hinduja berpendapat bahwa perundungan digital merupakan tindakan yang disengaja dan dilakukan berulang-ulang, dilakukan melalui media elektronik atau internet.⁴⁶ Tindak pidana perundungan di media sosial dapat terjadi di platform *chatting*, platform game, dan ponsel. Terdapat beberapa jenis perundungan siber termasuk *cyberstalking*, *trolling*, dan serangan kebencian. Banyak korban perundungan siber mengambil langkah tragis dengan bunuh diri. Mengingat informasi yang diunggah di internet bersifat permanen, para pelaku perundungan juga dapat menghadapi dampak buruk, yang dapat mempengaruhi karier dan peluang mereka

⁴⁴ *Definisi, Dampak & Sejarah Cyberbullying - Pelajaran _ Study* n.d.

⁴⁵ Dian Dwi Jayanti (2023). Jerat Pasal Pelaku Bullying di Media Sosial. In *Hukum Online.Com*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-pasal-pelaku-bullying-di-media-sosial-lt56d7218a32d8f>

⁴⁶ Patchin & Hinduja (2015). Measuring cyberbullying: Implications for research. In *Aggression and Violent Behavior*. <https://doi.org/10.1016/j.avb.2015.05.013>

untuk diterima di perguruan tinggi di masa depan. Perundungan siber merupakan fenomena yang terjadi di seluruh dunia dan menjadi masalah global yang berkaitan dengan penggunaan teknologi yang semakin luas dalam masyarakat.

3. Bentuk dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Perundungan *Online*

Bentuk-bentuk tindak pidana perundungan melalui media sosial beragam; mulai dari pengiriman pesan atau komentar yang tidak sopan, melecehkan, mengancam, hingga membagikan foto atau video yang merendahkan seseorang. Berikut bentuk-bentuk perundungan di media sosial yang perlu diketahui bersama:⁴⁷

a. *Harassment*

Harassment merujuk pada upaya seseorang untuk merendahkan martabat orang lain dengan cara mengunggah pesan atau gambar yang tidak pantas di media sosial.

b. *Denigration*

Denigration merupakan tindakan seseorang yang berupaya untuk merendahkan atau mempermalukan orang lain dengan menyebarkan informasi negatif, rumor, atau tuduhan yang tidak benar tentang korban baik melalui media sosial atau cara lain.

c. *Flame war*

⁴⁷ Ika Dewi Sartika Saimima, Amalia Syauket (2023). *Cyberbullying Dalam Hukum Pidana Indonesia* (Faqr Muhamad Iqbal (Ed.); Cet.1). PT. Literasi Nusantara Abdi Group. hlm. 23-24

Flame war merupakan tindakan seseorang yang menggunakan bahasa kasar dalam perdebatan di forum *online* tanpa alasan yang jelas dan bertujuan merendahkan orang lain.

d. *Impersonation*

Merupakan tindakan yang dilakukan seseorang untuk mengacaukan hubungan hubungan korban dengan orang lain.

e. *Cyber-stalking*

Cyber-stalking merupakan tindakan seseorang untuk mengejar dan melecehkan orang lain di media sosial dengan tujuan korban merasa terancam dan tidak berdaya.

f. *Exclusion*

Exclusion atau pengucilan sosial merupakan tindakan mengabaikan atau membuang seseorang dari suatu kelompok *online*.

Dalam hal ini juga terdapat jenis durasi terjadinya perundungan. Durasi perundungan umumnya dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu: (1) perundungan kategori rendah yang terjadi pada kurun waktu yang singkat yakni 1-8 hari dalam sebulan dalam bentuk ejekan, memberikan julukan buruk atau pengucilan sewaktu-waktu, (2) perundungan kategori sedang, terjadi pada kurun waktu 9-16 hari dalam sebulan, dengan bentuk pelecehan dan penghinaan sistematis, (3) perundungan kategori tinggi, terjadi dengan periode waktu yang panjang atau sangat lama yang melibatkan intimidasi, tekanan yang kejam dan intens.⁴⁸

⁴⁸ Noval 2021

4. Pengaturan Perundungan *Online* di Indonesia

Indonesia adalah negara hukum berdasarkan hukum, bukan kekuasaan, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Dalam hal ini, setiap orang baru dapat dikenakan sanksi apabila melakukan pelanggaran. ⁴⁹Demikian juga berlaku untuk pelaku perundungan *online* dikenakan sanksi pidana. Dalam hukum Indonesia, UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah diubah dua kali menjadi UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang menjadi pedoman dalam perlindungan hukum perundungan *cyber*.

Tindak pidana perundungan *online* itu sebenarnya lebih kompleks dari yang kita bayangkan. Selain mencakup berbagai tindak pidana yang sudah disebutkan sebelumnya, tindak pidana perundungan *online* juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Berikut adalah beberapa jenis *cyberbullying* yang umum terjadi:

a. *Flaming*

Ini adalah tindakan di mana seseorang mengirimkan pesan yang berisi kata-kata kasar dan emosional. Biasanya, *flaming* melibatkan provokasi, penghinaan, atau ejekan yang bisa menyakiti perasaan orang lain.

⁴⁹ Ri (2024). *Regulasi Cyberbullying dan Perlindungan Hukum terhadap Korbannya Puteri Hikmawati I*. *Pendahuluan Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global. Perkembangan teknologi informasi telah pula menyebabkan*. hlm. 17–35.

Tindakan ini bisa dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 27A UU No. 1 Tahun 2024, serta Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP.

b. *Harrasment*

Ini adalah tindakan mengirimkan pesan yang mengganggu melalui SMS, email, atau media sosial dengan frekuensi yang tinggi. Pelaku biasanya memberikan komentar yang bertujuan untuk membuat orang lain merasa tidak nyaman. Selain itu, *harrasment* juga sering mengandung hasutan agar orang lain ikut melakukan hal yang sama. Tindakan ini dapat dikenakan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2024, serta Pasal 310 ayat (1) dan Pasal 310 ayat (2) KUHP.

c. *Denigration*

Ini adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menyebarkan keburukan orang lain di internet, yang pada akhirnya dapat merusak reputasi dan nama baik orang tersebut di media sosial. Jenis *cyberbullying* ini juga dapat dikenakan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 27A UU No. 1 Tahun 2024, serta Pasal 311 ayat (1) KUHP.

d. *Cyberstalking*

Ini adalah tindakan memata-matai, mengganggu, dan mencemarkan nama baik seseorang secara terus-menerus. Korban dari *cyberstalking* sering kali merasakan ketakutan dan depresi yang mendalam. Tindakan ini dapat dikenakan Pasal 27A UU No. 1 Tahun 2024 serta Pasal 315 dan Pasal 369 ayat (1) KUHP. *Impersonation*: Ini adalah tindakan berpura-pura menjadi orang lain untuk mengirimkan pesan atau status yang merugikan. Biasanya

terjadi di media sosial seperti Instagram dan Twitter dengan menggunakan akun palsu. Tindakan ini dapat dikenakan Pasal 28 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2024.

e. *Outing dan Trickery*

Outing adalah tindakan menyebarkan rahasia orang lain, seperti foto pribadi, yang dapat menyebabkan rasa malu atau depresi. Sementara itu, trickery adalah tipu daya yang dilakukan untuk mendapatkan rahasia atau foto pribadi dari korban. Seringkali, pelaku outing juga melakukan trickery. Jenis cyberbullying ini dapat dikenakan Pasal 27A UU No. 1 Tahun 2024.

Kejahatan perundungan online hampir sama dengan perundungan lainnya, hanya saja berbeda alat yang digunakan dalam melakukan aksi *bullying*. Sarana yang dianggap dapat menyalurkan ekspresi secara anonim yaitu media sosial.

5. Kasus Tindak Pidana Perundungan di Indonesia

Dini Marlina, Dosen Prodi Digital Neuropsikologi di Universitas Insan Cita Indonesia (UICI), menjelaskan bahwa menurut penelitian, *cyber bullying* paling sering terjadi di media sosial, mencapai 71%, diikuti oleh aplikasi *chatting*, 19%, game online, dan YouTube, masing-masing 1%. Dia juga menyebutkan hasil penelitian dari *Center for Digital Society* tahun 2021, yang melibatkan 3.077

siswa SMP dan SMA, di mana 45,35% dari mereka pernah menjadi korban *cyber bullying*, dan 38,41% dari mereka.⁵⁰

Tindak pidana perundungan sekarang ini menjadi masalah global di media sosial terutama pada aplikasi Tiktok. Beberapa kasus Tiktoker melapor mengenai tindak pidana perundungan menunjukkan dampak serius dari perilaku tersebut. Meskipun telah menggunakan teknologi dalam mendeteksi dan mencegah tindak pidana perundungan di Tiktok tetap terjadi, seperti penggunaan algoritma canggih dan teknologi *artificial intelligence* (AI) tetap saja tidak sepadan dengan pelaku yang memiliki berbagai cara untuk melancarkan aksi perundungan.

C. Tinjauan Tentang Aplikasi Tiktok

1. Kilas Sejarah Aplikasi Tiktok

Tiktok merupakan platform media sosial yang berasal dari Cina. Platform ini kini menjadi media sosial yang paling banyak digunakan di Indonesia setelah Facebook. Berdasarkan laporan yang diterbitkan oleh *We Are Social*, jumlah pengguna Tiktok di Indonesia mencapai 126,83 juta audiens pada Januari 2024. Aplikasi Tiktok dikembangkan oleh Zhang Yamin, seorang pengusaha internet asal Tiongkok yang lahir pada 1 April 1983.⁵¹ Zhang Yamin adalah lulusan dari Universitas Nankai dengan gelar dibidang Rekayasa Perangkat Lunak. Perjalanan kariernya dalam pengembangan Tiktok dimulai dengan pendirian perusahaan teknologi bernama ByteDance pada Maret 2012. Proses pengembangan Tiktok

⁵⁰ Muhtar 2023). Cyber Bullying Paling Banyak Terjadi di Media Sosial, Ini Dampaknya. In *Uici* (p. 1). <https://uici.ac.id/cyber-bullying-paling-banyak-terjadi-di-media-sosial-ini-dampaknya/>

⁵¹ STMIK TRIGUNA DHARMA - Simak Sejarah Tiktok dan Perjalanannya Masuk ke Indonesia 2024

sendiri dimulai pada September 2016, ketika aplikasi tersebut masih dikenal dengan nama Douyin dan hanya tersedia di Tiongkok. Pada saat peluncuran perdana, Zhang Yamin meminta para karyawannya untuk membuat video menggunakan aplikasi Douyin.



Gambar 2. 1
Logo Tiktok

Sumber: Pinterest logo Tiktok

Tiktok mencatat lebih dari 100 juta unduhan di salah satu platform unduhan aplikasi, Play Store, dengan rata-rata 4,4 dari skala maksimum 5. Laporan riset pasar aplikasi mobile oleh Sensor Tower pada tahun 2020 menunjukkan peningkatan sebesar 21,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dengan Indonesia menempati posisi kedua setelah Amerika Serikat dalam jumlah pemasangan aplikasi Tiktok. Mayoritas pengguna di Indonesia adalah generasi Y

dan Z, menurut Donny Eryastha, Direktur Politik Publik TikTok Indonesia.⁵² Generasi Y, yang dikenal sebagai generasi milenial, dan generasi Z, yang mencakup individu berusia antara 14 hingga 24 tahun, menunjukkan bahwa pengguna TikTok di Indonesia sebagian besar terdiri dari kalangan remaja.



⁵² *Pengguna TikTok di Indonesia Didominasi Generasi Z dan Y 2022*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Konten Kreator dari Tindak Pidana Perundungan (Bullying) di Aplikasi Tiktok

1. Olah Data Kualitatif Uji NVivo

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti akan memaparkan hasil wawancara yang dilakukan pada dua informan dengan akun tiktok @Bukhanara dan @Aulll. Wawancara dilakukan terkait dengan tindak pidana perundungan yang dialami informan selama menjadi konten kreator di aplikasi Tiktok. Dimana peneliti mengambil dua narasumber yang telah memenuhi kriteria, seperti minimal jumlah *followers*, banyaknya konten yang FYP dan bagaimana informan berinteraksi dengan pengikutnya.

Tabel 3. 1 Nama Informan

No	Nama Akun Informan	Jenis Konten	Etnis Informan	Usia Informan	Jumlah Followers
1.	@Bukhanara	<i>Review</i> Produk UMKM	Semarang	22	5.292
2.	@Aull	Afiliasi Produk Tiktokshop	Semarang	21	20.000

Tabel 3. 2 Wawancara informan

No.	Wawancara	@Bukhanara	@Aulll
1	Apakah kakak pernah mendapat perundungan online di aplikasi tiktok, seperti pelecehan dengan kalimat atau ujaran kebencian?	pernah dapat ujaran pelecehan dgn kata kata “desahin dong”	Pernah, kayak orang DM tiba tiba bicara kotor pake basa Jawa "dancok" Gitu
2	Bisakah kakak menceritakan pengalaman kakak terkait perundungan online di TikTok?	waktu itu pernah typo nulis fine dining jd ‘find dining’ trs di katain gabisa bahasa inggris	Ya itu tadi dibilang “dancok” sama dikatain ga senonoh soal bentuk tubuh
3	Bagaimana perundungan online yang kakak alami mempengaruhi kesehatan mental dan emosional kakak?	engga mempengaruhi mental soalnya aku ga peduli sama apa yg mereka komen (apalagi stranger)	Kayak yaudah biarin
4	Apa yang biasanya kakak lakukan ketika menghadapi komentar atau tindakan perundungan di platform TikTok?	biasanya aku hapus komen aja si ato di filter komen biar ga masuk di notif akun	Kalau vidio orang trs aku gasuka atau ga komentar org aku laporin gitu, tp aku ga pernah ngalamin sih

No.	Wawancara	@Bukhanara	@Aulll
5	Apakah kakak mengetahui tentang perlindungan hukum yang ada untuk konten kreator terkait perundangan online?	hanya tau undang undang it	Tau
6	Dari mana kakak mendapatkan informasi mengenai perlindungan hukum terhadap perundangan online?	dari mama	Dari Tiktok itu sendiri
7	Apakah kakak pernah mempertimbangkan untuk mengambil tindakan hukum terhadap pelaku perundangan? Jika ya, apa yang mendorong kakak untuk melakukannya?	gaperna si soalnya belom terlalu jauh, mungkin kalo mereka jd stalker yg tau sampe alamat rumah baru aku tindak lanjuti	Sejauh ini blm, ya belum pernah
8	Menurut kakak, bagaimana peran TikTok dalam menangani kasus perundangan online?	cukup baik biar orang lain tau tentang batasan komen agar tidak terjadi cyber bullying	Lama dalam memproses, kadang ga ada notifikasi kalo udh di blokir Strategi nya itu mungkin kaya kalau ga suka blokir

No.	Wawancara	@Bukhanara	@Aulll
			gitu
9	Apakah kakak mendapatkan dukungan dari teman, keluarga, atau komunitas lain ketika menghadapi perundungan online? Bagaimana dukungan tersebut membantu kakak?	keluarga dan teman sangat membantu karna mereka membuat saya tidak terlalu memikirkan apa yg org lain komentari	Orang tua ya taunya Cuma main HP, ga tahu yang lain
10	Apakah kakak memiliki strategi untuk menghadapi atau mengatasi perundungan online?	mungkin dengan cara mengabaikan saja, karna kalo ditanggepin (dinotice) mereka lebih seneng	Strateginya ya itu mungkin, kalau ga suka langsung blokir
11	Apakah kakak merasa konten kreator lain juga mengalami perundungan online? Bagaimana kakak melihat dampaknya terhadap mereka?	ada ya kadang yg di bully tapi dia sama sekali ga peduli dan dia trs buat konten jd followersnya semakin bertambah dan kerja sama dengan brand juga semakin banyak	Iya, kayak kesel aja
12	Menurut kakak, seberapa penting pendidikan dan	sangat penting agar konten kreator yang mentalnya	Penting banget, karena bisa membuat/

No.	Wawancara	@Bukhanara	@Aulll
	kesadaran tentang perundungan online bagi konten kreator di TikTok?	rusak akibat bullying bisa bangkit dan tidak mempedulikan omongan orang asing	menyadarkan orang lain atas tindakannya
13	Perlindungan hukum seperti apa yang kakak harapkan ada untuk konten kreator yang menjadi korban perundungan online?	kalo dari kasusnya rebecca koppler aku lebih pengen korban buat dilindungi dan tidak mendapatkan komentar negatif lagi, sebaliknya penyebar video (mantan rebecca) mendapatkan hukuman yang setimpal dan sangsi sosial	Mungkin sprt untuk segera ditindak lanjuti oleh yang bersangkutan
14	Bagaimana pendapat kakak tentang kebijakan TikTok terkait perundungan dan konten negatif? Apakah Anda merasa kebijakan tersebut cukup efektif?	cukup efektif jd meminimalisir komentar negatif	Sebenarnya bagus sih, cuma kurang efektif, terkadang itu kata2 yg termasuk bullying masih sering muncul walaupun bisa di filter
15	Apa perubahan yang kakak	buat komentar negatif	Harapannya semoga

No.	Wawancara	@Bukhanara	@Aulll
	harapkan terjadi di TikTok atau di masyarakat terkait perundungan online?	yang dapat menimbulkan kerusakan mental konten kreator langsung dihapus dr fitur tiktok jd gaakan dilihat konten kreator	sistemnya dipercepat khususnya untuk sistem laporan, soalnya biasanya 7 hari kerja atau gimana begitu
16	Bagaimana pengalaman kakak dengan perundungan online mempengaruhi cara Anda berkarya di TikTok?	engga mempengaruhi ttp buat tiktok soalnya mereka yang komentar negatif bukan siapa-siapa (stranger)	Aku sih biarin aja
17	Apakah kakak pernah mengalami situasi positif setelah menghadapi perundungan online? Jika iya, apakah boleh di ceritakan?	ya, jd makin banyak followers dan endorse lebih banyak	Ga yang gimana-gimana sih

Daftar data wawancara informan konten kreator di media sosial Tiktok bertujuan untuk mengetahui secara pasti bagaimana konten kreator mengalami tindak pidana perundungan di Tiktok, bagaimana cara informan melindungi diri dari tindak pidana perundungan di media sosial Tiktok dan bagaimana penyelesaian kendala mereka menangani kendala dalam proses penanganan tindak

pidana perundungan di sosial media Tiktok. Setelah dilakukannya wawancara sehingga mendapatkan data mentah dari hasil wawancara tersebut, maka akan dilakuan pemfokusan, penyederhanaan, dan mengorganisasikan data mentah dari wawancara dengan akun @Bukhanara dan @Aulll. Dalam proses ini, peneliti menggunakan NVivo untuk mengkode data.

Berdasarkan hasil analisis data wawancara kedua informan menggunakan fitur *software* tersebut, terdapat fitur yang membantu peneliti untuk menampilkan teks secara visual. Dari hasil tersebut, diperoleh kumpulan data yang paling sering muncul yaitu kata “perundungan” mendominasi percakapan dengan frekuensi 2,31% dari seluruh data, diikuti oleh kata “komentar” dan “pengaruh” dengan frekuensi 0,96%. Peneliti menyajikan data tersebut dalam bentuk *word cloud* sebagai berikut:




Gambar 3. 1

Objek kata word cloud

Sumber: Olah data NVivo

Secara menyeluruh, perbandingan respon informan terhadap pertanyaan wawancara direpresentasikan melalui pemetaan konseptual yang telah penulis konstruksi menggunakan *project map* NVivo. Project map merupakan cara untuk memvisualisasikan data atau temuan peneliti dalam bentuk triangulasi sumber. Dengan cara ini, peneliti memperoleh perspektif yang lebih luas dan komprehensif dari suatu fenomena tindak pidana perundungan di media sosial Tiktok dari masing-masing informan. Berikut adalah *project map* yang peneliti sajikan:



Gambar 3. 2


Project map olah data

Sumber : Data yang diolah NVivo

Hasil di atas menunjukkan bahwa informan memiliki pengalaman yang berbeda dalam kasus tindak pidana perundungan di media sosial Tiktok. *Project map* tersebut menunjukkan reduksi data berupa pengalaman perundungan, dampak psikologis, strategi perlindungan diri, sistem Tiktok dalam menangani

tindak pidana perundungan, pentingnya pendidikan anti-perundungan, dan perlindungan hukum. Selanjutnya peneliti akan menjabarkan setiap komponen temuan reduksi data tersebut dengan menggunakan *heararki chart*.

Tahap analisis untuk mengetahui persepsi informan mengenai tindak pidana perundungan di media sosial Tiktok yang diperoleh dari jawaban banyak dari *nodes-nodes* dengan *heararki chart*. *Heararki chart* merupakan diagram yang dapat menunjukkan data dalam bentuk *tree map* dan *sun burst* dengan berbagai ukuran dan kepekatan warna tersebut ditentukan jumlah *coding* pada setiap *nodes*. Jumlah isi *nodes* yang dimasukkan sesuai dengan hasil wawancara kedua informan. Respon informan dalam wawancara juga dapat dilihat dari seberapa besar daerah pada kotak *nodes*, semakin besar daerah *nodes* semakin banyak informasi yang didapat. Berikut gambar tampilan *heararki chart* pada NVivo:



Gambar 3. 3

Heararki chart NVivo

Sumber: Olah data NVivo

Diagram *heararki chart* tersebut juga dapat ditampilkan dalam bentuk *sun burst*. Sun burst adalah model diagram yang berbentuk matahari atau lingkaran yang digunakan untuk memvisualisasi data dengan melihat luas dari area pada diagram tersebut. Semakin luas dan semakin pekat warna pada area *sun burst* maka hasilnya semakin banyak.



Gambar 3. 4

Sun burst hasil wawancara

Sumber: Olah data NVivo

Berdasarkan hasil wawancara, para informan belum mendapatkan perlindungan hukum yang optimal. Salah satu informan, @Bukhanara hanya mengetahui edukasi perlindungan hukum tindak pidana perundungan di media sosial dari ibunya. Dan belum pernah menindaklanjuti tindak pidana perundungan

karena belum sampai pada titik mengancam fisik atau privasi seperti penguntitan. Dalam penegakan hukum tindak pidana perundungan @Bukhanara mengalami beberapa kendala seperti kurangnya kesadaran hukum dan kurangnya edukasi. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh @Bukhanara “hanya tahu dari mama” tentang perlindungan hukum tindak pidana perundungan di media sosial. Selain itu menganggap remeh tindak pidana perundungan karena mayoritas korban memilih mengabaikan dari pada melaporkan karena dianggap tidak berdampak langsung secara psikologis. Berikut hasil wawancara dengan akun @Bukhanara yang disajikan dalam bentuk *chart item coding*:



Gambar 3. 5
Chart coding wawancara @Bukhanara

Sumber: *Chart Coding NVivo*

Berdasarkan hasil *coding* dari wawancara menggunakan NVivo, ditemukan perlindungan hukum terhadap konten kreator masih bersifat pasif dan

bersandar pada fitur media sosial Tiktok seperti filter komentar dan *report*. Konten kreator seperti @Bukhanara hanya menghapus komentar dan mengabaikannya. Hal ini menunjukkan lemahnya peran hukum formal dalam menjangkau ranah digital preventif dan represif. Hukum positif yang dikenal informan masih terbatas, dan cenderung tidak diterapkan secara aktif. Dalam kerangka perlindungan hukum, idealnya UU ITE dan KUHP dapat digunakan, namun praktiknya tidak banyak diakses oleh korban karena keterbatasan informasi dan proses pelaporan yang rumit. Dalam kasus tindak perundungan di media sosial Tiktok, lambatnya proses pelaporan platform juga berpengaruh dalam keberlangsungan penegakkan keadilan bagi korban. Seperti dikeluhkan oleh akun @Aulll bahwa laporan ke Tiktok “lama dalam memproses dan bisa memakan waktu 7 hari kerja”. Terkadang juga sistem filter Tiktok tidak begitu efektif karena komentar *bullying* masih tetap muncul di kolom komentar. Berikut hasil wawancara @Aulll yang disajikan dalam bentuk *chart coding item*:



Gambar 3. 6

Chart coding wawancara @Aulll

Sumber: *Chart coding NVivo*

Fenomena kejahatan yang bermunculan dewasa ini yaitu *cyberbullying*, yang akan peneliti titik beratkan pada penelitian ini. Penelitian ini dilakukan dengan observasi *online*, studi pustaka dan wawancara. Proses wawancara sendiri dilakukan pada bulan Januari sampai dengan bulan April 2025 dengan satu narasumber satu dan narasumber lainnya yang memiliki latar belakang sebagai konten kreator di aplikasi Tiktok. Dalam wawancara ini dilakukan dengan prosedur spontan tanya jawab melalui *Whatsapp* dengan akun Tiktok @Bukhanara dan akun Tiktok @aulll.

2. Tindak Pidana Perundungan online (cyberbullying) yang Dialami

Dalam penelitian ini tindak pidana perundungan online yang dialami informan terdapat pada sosial media Tiktok. Informan mengalami *cyberbullying* yang terdiri dari berbagai jenis fitur Tiktok. Fitur yang digunakan untuk mengintimidasi yaitu dapat berupa mengirim pesan teks, gambar, ataupun video. Berikut tindak pidana perundungan yang sering terjadi pada konten kreator:

a) Kolom Komentar

Media sosial Tiktok memiliki kolom komentar yang berada pada setiap konten yang diunggah oleh informan. Fitur tersebut digunakan untuk berinteraksi antara informan dengan para pengikutnya di Tiktok. Fitur kolom komentar ini dapat diatur oleh informan sendiri dengan cara membuka atau menutup kolom komentar dan informan juga dapat menyaring komentar mana yang dapat diterima

atau tidak. Kolom komentar kadang disalah gunakan oleh oknum-oknum untuk melancarkan aksi *cyberbullying* terhadap informan, sehingga Tiktok memiliki fitur *on off* kolom komentar dan menyaring kalimat yang dirasa tidak semestinya oleh Tiktok secara otomatis. Selain itu, Tiktok juga menambahkan kebijakan langsung menghapus komentar yang terdeteksi melakukan pelanggaran berupa kata-kata sensitif menurut Tiktok itu sendiri. Hal ini merupakan usaha Tiktok untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi para penggunanya serta sebagai upaya untuk mengurangi tindak pidana perundungan di aplikasi Tiktok.



Gambar 3. 7

Komentar yang dihapus sistem Tiktok

Sumber: Wawancara Informan @Bukhanara

Berdasarkan pengalaman informan dengan akun Tiktok @Bukhanara, berbagai komentar negatif menyerang saat ia mengunggah konten di sosial media Tiktok.

“iya. Waktu itu pernah typo nulis fine dining jadi find dining terus banyak yang ngehujat ga bisa bahasa inggris⁵³”

“Biasanya aku cuma hapus-hapus komen saja sih atau difilter biar ga masuk di notif akun⁵⁴”

b) Direct Massage

Direct Massage merupakan fitur yang dimiliki oleh media sosial Tiktok untuk berinteraksi antara informan dan pengirim pesan. Dari hasil penelitian ini, informan mengalami tindak pidana perundungan berupa ujaran pelecehan (*online harassment*) yang dikirim melalui *Direct Massage*.

“Pernah waktu itu dapet ujaran pelecehan dengan kata-kata “desahin dong” dikirimnya lewat DM⁵⁵”

“ Aku pernah tiba-tiba di DM orang pakai kata-kata jorok bahasa Jawa begitu

“DANCOK” sama ngatain ga senonoh lah bahas bentuk tubuh⁵⁶”

⁵³ Wawancara informan1 @Bukhanara, 10 Januari 2025

⁵⁴ Wawancara Informan1. Ibid.

⁵⁵ Wawancara Informan1. Ibid.

⁵⁶ Wawancara Informan2 @Aulll, April 2025



Gambar 3. 8

Perundungan melalui DM Tiktok

Sumber: Wawancara @Aulll



Gambar 3. 9

Perundungan melalui DM Tiktok

Sumber: Wawancara @Bukhanara

Saat ini, Aplikasi Tiktok menambahkan fitur yang dapat digunakan oleh penggunaannya untuk mengatur siapa saja yang bisa mengirim pesan langsung

melalui fitur privasi pesan langsung di Tiktok. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk memfilter pesan yang berasal dari orang-orang yang tidak diikutinya dan orang-orang yang baru saja memulai mengikutinya di aplikasi Tiktok.

c) **Komentar pada Siaran Langsung Tiktok**

Fitur siaran langsung pada Tiktok merupakan fitur yang memungkinkan pengguna untuk melakukan siaran video secara langsung dan dapat dilihat oleh pengikutnya maupun bukan atau keduanya. Pengguna tidak hanya dapat melakukan siaran langsung tetapi juga dapat berinteraksi dengan penontonnya melalui kolom komentar siaran langsung tersebut. Tentu saja fitur ini sering disalah gunakan oleh oknum-oknum jahat untuk melakukan *cyberbullying*. Dalam penelitian ini, informan tidak begitu aktif melakukan siaran langsung, hanya beberapa kali dalam sebulan bahkan tidak sama sekali. Hal tersebut yang mempengaruhi ada atau tidaknya ujaran kebencian yang informan dapatkan. Sejauh ini tidak ada ujaran kebencian yang informan dapatkan melalui siaran langsung karena durasi siaran langsung yang singkat dan jarang dilakukan.

3. Perlindungan Hukum Tindak Pidana Perundungan *Online* dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Sebagaimana Perubahan Ke-2 Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Tindak pidana perundungan di sosial media merupakan ancaman serius di era digital yang dapat berdampak luas terhadap korban, termasuk gangguan

psikologis, sosial bahkan hukum. Tindak pidana perundungan di sosial media memiliki dampak lebih panjang ketimbang perundungan biasanya, hal ini dikarenakan jejak digital yang tidak dapat dihapus⁵⁷. Adapun *Hate Speech* atau ujaran kebencian yang berupa menyebarkan rasa benci dalam bentuk SARA (suku, agama, ras dan antar golongannya). Dengan artian hukum ujaran kebencian dalam perilaku, perkataan, tulisan ataupun pertunjukkan yang dilarang karena dapat menimbulkan terjadinya tindakan kejahatan atau prasangka baik dari pelaku, korban ataupun orang lain yang menyaksikannya.

Dalam penanganan tindak pidana perundungan di sosial media terutama di Tiktok, perlu memperhatikan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Elektronik jo⁵⁸. Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik dapat dikenakan sanksi pidana⁵⁹. Adapun ancaman bagi pelaku tindak pidana perundungan di media sosial yang memenuhi unsur Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah dipidana dengan kurungan penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00.,(Satu Milyar Rupiah)⁶⁰. Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Elektronik termasuk delik aduan, dimana

⁵⁷ Rindi Dwi 2022). Jurnal Pena Hukum (JPH). *Jurnal Pena Hukum*, 3(11), 1–18.

⁵⁸ Rindi Dwi 2022

⁵⁹ *Skb_Uu_Ite*- n.d.

⁶⁰ Vinet & Zhedanov 2011). Uu Ite Nomor 19 Tahun 2016. *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*, 44(8), 287.

proses hukum dari perkara dapat berjalan jika terdapat aduan dari korban atau seseorang yang merasa dirugikan.

Pertanggungjawaban pidana tersebut berhubungan dengan pelaku tindak pidana perundungan di media sosial terutama Tiktok yang mewajibkan memiliki kesanggupan untuk bertanggung jawab. Dalam KUHP sendiri ada beberapa aturan mengenai tindak pidananya orang yang melakukan tindak pidana, misal Pasal 44 (mengenai orang yang tidak mampu bertanggung jawab), Pasal 48 mengenai orang yang melakukan perbuatan pidana karena adanya daya paksa (*overmacht*)⁶¹.


Adapun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) No. 1 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 yang telah ditetapkan sebagai dasar hukum dalam mengatur konten yang terdapat pada sosial media terutama Tiktok. Beberapa pasal yang berkaitan dengan tindak pidana perundungan di Tiktok seperti ujaran kebencian (*hate speech*), kekerasan, pornografi, penyebaran berita bohong (*Hoax*), pengancaman dan pemerasan, meretas akun media sosial, dan judi online yaitu:

a. Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)

Tindak pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) diatur dalam Pasal 27A digunakan untuk kasus-kasus yang berbasis penyerangan kehormatan dan nama baik melalui sosial media dan Pasal 28 Ayat (2)

⁶¹Ira Alia Maerani (2018). *Hukum Pidana & Pidana Mati* (M. Z. Nafan (Ed.); Cetakan Pe). Unissula Press. <https://id.z-lib.gs/book/27751155/b47a0b/hukum-pidana-pidana-mati.html?dsource=recommend>. hlm. 13

yang digunakan untuk kasus-kasus yang berbasis SARA (suku, agama, ras, antar golongan)⁶².



Gambar 3. 10
Chat Whatsapp Informan

Sumber: Wawancara @Bukhanara

Selanjutnya, orang yang melanggar ketentuan tersebut dapat dipidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp 1 miliar. Sedangkan pada KUHP mengatur sejumlah pasal antara lain, Pasal 156, Pasal 157, Pasal 310, dan Pasal 311 dengan ancaman hukuman untuk orang yang menyebarkan ujaran kebencian paling lama empat tahun dan dapat juga dilakukan gugatan perdata guna menuntut ganti rugi kepada pelaku kekerasan atas dasar perbuatan melawan hukum, seperti pada Pasal 1365 KUHPperdata⁶³.

⁶² Appah et al. 2024). *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate speech), Kekerasan dan Pornografi dalam Game online Dari Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2024 Sebagaimana Perubahan Ke-2 Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi . 4.*

⁶³ Hidayat et al. 2021). UJARAN KEBENCIAN PADA MEDIA SOSIAL PADA SAAT PANDEMI COVID-19 STUDI KASUS PUTUSAN No.72/PID.SUS/2020/PT.DPS. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 6(2), 23. <https://doi.org/10.36722/jmih.v6i2.836>

b. Kekerasan

Pasal 29 berhubungan dengan kasus ancaman kekerasan atau menakut-nakuti melalui media sosial. Setiap orang yang dengan sengaja mengirim informasi yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta)⁶⁴.

c. Pornografi

Pasal 27 UU ITE

Unsur-unsur dalam Pasal 27 UU ITE adalah unsur setiap orang, yang dapat dikatakan setiap orang merupakan perseorangan (warga negara Indonesia maupun asing), atau badan hukum⁶⁵. Unsur kedua tanpa sengaja dan tanpa hak, misalnya seseorang telah sadar perbuatan menyebarkan informasi pornografi termasuk tindakan yang melanggar hukum namun tetap melakukannya dengan tujuan membalas dendam. Unsur ketiga adalah mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik⁶⁶. Tindakan ini dapat dilakukan dengan mengirim email, DM (*Direct Massage*), atau membuat informasi yang dapat

⁶⁴ Appah et al. 2024

⁶⁵ Hermawan 2020). Penyebaran Konten Pornografi melalui Media Elektronik Ditinjau dari UU ITE Juncto UU Pornografi. *Jurnal Education and Development*, 8(4), 669–673. <http://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/2278><http://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/download/2278/1234>

⁶⁶ Chazawi & Ardi Ferdia 2010 Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik: Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. In *Hukum*. hlm. 5

diakses oleh siapa saja seperti publikasi situs atau media tertentu. Unsur yang terakhir adalah memuat yang melanggar kesusilaan⁶⁷. Kesusilaan merupakan aspek moral manusia yang memuat unsur-unsur seks. Norma kesusilaan sendiri sebenarnya bersumber dari hati nurani yang seharusnya dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Mengenai kesusilaan, diatur dalam KUHP Pasal 282. Penting untuk diketahui bahwa hukum terhadap pornografi dapat bervariasi wilayah dan konteks spesifik dalam kasus tersebut yang akan mempengaruhi bagaimana hukum diterapkan. Namun pendistribusian pornografi secara daring secara umum dianggap sebagai pelanggaran serius yang memerlukan penanganan hukum yang tepat⁶⁸.

d. Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*)

Sanksi untuk penyebaran berita bohong (*hoax*) diatur dalam Pasal 28 Ayat (3) dan Pasal 45A. Sanksi pidana untuk penyebaran berita bohong paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar. *Hoax* seringkali berbentuk berita palsu yang sengaja dibuat untuk menyesatkan (disinformasi), informasi yang salah disebar tanpa niat buruk (misinformasi), informasi benar yang disebar namun bertujuan untuk merugikan orang lain (malinformasi)⁶⁹. Dampak *Hoax*

⁶⁷ Hermawan 2020

⁶⁸ Sinaga (2023). Tindak Pidana Dalam KUHP (A. Zakaria (Ed.); Cetakan Pe). Ruang Karya Bersama. hlm. 107

⁶⁹ Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) Bisa Berakibat Hukuman Pidana _ Fakultas Hukum, Kuliah Jurusan Hukum, Magister Kenotariatan, Jakarta, FH Untar, Universitas Tarumanagara n.d.

menimbulkan keresahan publik dan kepanikan massal, memicu perpecahan masyarakat apalagi jika berhubungan dengan politik dan SARA, merusak reputasi, menyesatkan opini publik.

e. Pengancaman dan pemerasan

Pasal 27B mengatur pemerasan dengan ancaman seperti ancaman mencemarkan nama baik, membuka aib atau membuka rahasia. Sanksi pelanggaran Pasal 27B UU ITE No. 1 Tahun 2024 atas perubahan kedua UU ITE No. 11 Tahun 2008 dapat dipidana paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 milyar⁷⁰. Sedangkan dalam KUHP tindak pidana pengancaman dan pemerasan diatur secara terpisah. Tindak pidana pemerasan dengan sanksi maksimal 9 bulan penjara, tindak pidana pengancaman dengan ketentuan sanksi pidana penjara maksimal 4 tahun. Ketentuan dalam ayat kedua yang menjadi tambahan untuk tindak pidana pengancaman tindak pidana hanya dapat dituntut jika terdapat aduan dari korban. Hal ini menjadi acuan bahwa tindak pidana pemerasan dalam Pasal 368 KUHP dan tindak pidana pengancaman dalam Pasal 369 KUHP memiliki delik aduan yang berbeda⁷¹. Sanksi pidana dalam UU ITE lebih berat karena tindak pidana pengancaman dan pemerasan dilakukan dengan menggunakan media elektronik. Namun akan lebih baik jika ketentuan dalam KUHP dijadikan rujukan dalam tindak pidana pengancaman dan pemerasan

⁷⁰ Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik 2011

⁷¹ *View of Implementasi UU ITE Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Pemerasan Dalam Dunia Digital* n.d.

dalam UU ITE. Dalam UU ITE secara penafsiran telah menggabungkan dua delik yang berbeda dalam satu ketentuan, padahal tindak pidana pemerasan dan pengancaman memiliki delik yang berbeda yang seharusnya diatur dengan pasal yang beda pula.

f. Meretas Akun Media Sosial


Pasal 30 Ayat (1) terdapat jeratan hukuman bagi pelaku peretasan akun media sosial (*hacker*). Orang yang melanggar pasal 30 ayat (1) UU ITE akan dikenakan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 600 juta⁷². Meretas akun media sosial seseorang sama halnya melanggar privasi dan apabila seorang *hacker* meretas dan melakukan penipuan dapat juga dijerat dengan KUHP pasal 378.

g. *Cyber Stalking*

Cyberstalking adalah bentuk khusus dari penguntitan dengan menggunakan teknologi media sosial Tiktok. *Cyber stalking* sendiri merupakan bentuk pelanggaran HAM, melanggar privasi seseorang, menciptakan rasa tidak nyaman, merasa diawasi dan obsesi yang mengkhawatirkan. Terdapat empat (4) tipe *cyber stalking*, yaitu: *the ex-partner, the romantic fantasist, the dengerous obsessed, the sadist*. Seperti yang dialami informan di media sosial Tiktok ini.

⁷² Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik 2011

“soalnya kalo di stalking sudah sering, aku masih gapapa ya kak kalo misal stalking masih sebatas sosmed, tapi kalau sudah jadi stalker alamat rumah atau lebih dari itu mungkin aku bakalan lapor sih⁷³”



Gambar 3. 11

Cyberstalking pada akun Tiktok

⁷³ Wawancara Informan1. Ibid. 30 Januari 2025

Sumber: Tiktok

Di Indonesia, *Cyberstalking* diatur dalam Pasal 27 dan 29 UU ITE. Namun dari dua tindakan yang termasuk *cyberstalking*, hanya dua unsur yang dimuat dalam UU ITE yakni *harassing* dan *threatening*⁷⁴. Dari hal tersebut jelas korban cyberbullying tidak mendapat perlindungan selama *cyberstalking* tersebut tidak mengandung tindakan kesusilaan, perjudian, penghinaan/pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman, ancaman kekerasan dan ditakut-takuti.

Dari maraknya kasus tindak pidana perundungan di media sosial Tiktok membawa pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan seseorang, terutama yang menjadi korban. Dampak tindak pidana perundungan di media sosial Tiktok antara lain⁷⁵:

a. Efek-efek Psikologis

Efek psikologis dapat dirasakan jangka panjang oleh korban, seperti rasa benci, menutup diri dan mengisolasi diri dari lingkungan. Kecenderungan tersebut dapat berdampak pada proses belajar, bekerja dan respon terhadap situasi tertentu. Tidak jarang terdapat dorongan korban untuk melakukan bunuh diri.

b. Pembusukan Moral

⁷⁴ Noval (2023). CYBERBULLYING Seri Hak-Hak Digital: Right on Online Safety (R. Trisnadewi (Ed.); Cetakan pe). PT Refika Aditama. <https://ipusnas2.perpusnas.go.id/book/aae50396-5053-41e4-8648-c2f68d5ae453>. hlm. 139

⁷⁵ Handayani (2024). NG SIAPA TAKUT?! (I. N. Rahma (Ed.); Cetakan Pe). Edwrite Prima Indonesia. <https://ipusnas2.p>. hlm. 35-37

Tindakan manusia yang dilakukan berulang kali, baik buruk maupun baik akan memengaruhi pola pikir untuk menciptakan toleransi dan penerimaan yang membuat tindakan itu dirasa “normal”. Dari awalnya tindakan yang dianggap tabu oleh masyarakat, namun dilakukan berulang kali sehingga tercipta pandangan biasa saja dan sebenarnya yang terjadi adalah pembusukan moral dalam daya tangkap masyarakat akan suatu tindakan tersebut.

c. Kehilangan Privasi

Lalu lintas informasi elektronik dapat terjadi tanpa kontrol, sehingga dapat mudah tersebar dan diterima oleh siapapun. Hal ini diperkeruh dengan jejak digital yang tidak mudah dihapus. Oleh karena itu ada kebutuhan untuk menangani masalah ini secara cepat untuk masalah yang tampaknya telah memasuki setiap personal, akibatnya pengguna kehilangan harga diri.

d. Kehilangan Kepercayaan

Seiring dengan hilangnya privasi, kepercayaan juga akan hilang. Serangan elektronik memang tidak terlihat secara fisik, namun dapat menyebabkan individu kehilangan kepercayaan terhadap pelaku.

Dampak-dampak tersebut juga dirasakan oleh informan dari penelitian ini. Informan dalam penelitian ini merupakan seorang konten kreator, sehingga lebih banyak menghabiskan waktu untuk mencari referensi konten dan membuat konten di media sosial. Bahkan tidak jarang pengaruh tindak pidana perundungan juga dirasakan orang-orang sekitar yang tidak terlibat dalam konten tersebut. Tindak pidana perundungan di media sosial Tiktok juga dipengaruhi beberapa faktor.

Baik faktor internal yaitu individu itu sendiri dan faktor eksternal atau faktor dari lingkungan. Faktor internal merupakan kunci dari tindak pidana perundungan online, di mana keterlibatan individu dalam tindak pidana perundungan online itu sendiri. Kecenderungan individu yang dianggap lebih lemah akan rentan mendapatkan tindak pidana perundungan lebih besar baik secara online maupun kehidupan nyata⁷⁶. Sejalan dengan penelitian Kowalski & Toth, dimana kelompok disabilitas mengalami 72,9% *cyberbullying* dan kelompok non disabilitas mengalami 50,4% *cyberbullying*⁷⁷. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang yang terlihat lemah lebih rentan mengalami *cyberbullying* dibanding dengan seseorang yang terlihat lebih berani dan menentang memiliki kemungkinan kecil menjadi korban *cyberbullying*. Sedangkan faktor eksternal lingkungan bisa karna individu yang pernah menjadi korban kekerasan, persepsi, gender, usia, faktor keluarga yang meliputi pola asuh dan stres orang tua, dukungan orang tua, faktor lingkungan sekolah, dan seberapa intens penggunaan internet dan kompetensi media etis⁷⁸.

Dari temuan yang didapatkan dari penelitian ini, terdapat beberapa jenis tindak pidana perundungan yang dialami oleh konten kreator narasumber tersebut. Tindak pidana perundungan yang dialami antara lain berupa: ujaran kebencian, *cyberstalking*, dan *cyber sexual harassment*. Pada praktiknya, narasumber yang

⁷⁶ Merrill & Hanson 2016). *Risk and protective factors associated with being bullied on school property compared with cyberbullied*. *BMC Public Health*, 16(1). <https://doi.org/10.1186/s12889-016-2833-3>. hlm. 7

⁷⁷ Kowalski & Toth 2018). *Cyberbullying among Youth with and without Disabilities*. *Journal of Child and Adolescent Trauma*, 11(1), 7–15. <https://doi.org/10.1007/s40653-017-0139-y>

⁷⁸ Dewi et al. 2020). *Faktor faktor yang memengaruhi cyberbullying pada remaja: A Systematic review*. *Journal of Nursing Care*, 3(2). <https://doi.org/10.24198/jnc.v3i2.24477>

mengalami tindak pidana perundungan di media sosial tersebut dapat berlindung pada UU ITE pasal 28 ayat (2) mengenai ujaran kebencian, pasal 27 ayat (1) sebagai pelecehan non fisik, dan mengenai *cyberstalking* yang dialami narasumber hanya sebatas *stalking* pada media sosial yang tidak berdampak terhadap fisik dan psikis maka belum dapat dikaji lebih lanjut, karena dalam UU ITE dan KUHP sendiri dapat diambil tindakan jika terdapat beberapa faktor yaitu seberapa berat pelanggaran yang dilakukan dan faktor tambahan lainnya seperti ancaman kekerasan.

4. Perlindungan Hukum Tindak Pidana Perundungan di Media Sosial Tiktok jika Anak-Anak Menjadi Korban Maupun Pelaku

Apabila anak-anak menjadi korban tindak pidana perundungan di media sosial Tiktok, maka perbuatan tersebut dapat dikenakan hukuman berdasarkan Ketentuan Perundangan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 54, Pasal 9 ayat (1) huruf a, Pasal 76A, 76C, Pasal 77, dan Pasal 80⁷⁹. Namun jika tindak pidana perundungan di media sosial Tiktok dilakukan oleh anak-anak, maka sarana hukum pidana melalui sistem peradilan pidana termasuk peradilan anak. Untuk mengajukan anak ke depan sidang peradilan anak, terdapat batasan usia anak yang menentukan layak atau tidaknya anak tersebut diajukan dalam peradilan. Anak yang dapat diproses dalam peradilan anak hanyalah anak dengan usia antara 8 sampai 18 tahun, dengan catatan belum pernah kawin. Terhadap anak yang telah berusia atau belum berusia 18 tahun tetapi telah menikah, secara *a contrario* tidak dapat diajukan dalam sidang anak, tetapi sidang orang dewasa.

⁷⁹ Noval 2023). Ibid. 138

Dan anak yang belum berusia 8 tahun tidak dapat diajukan ke persidangan anak karena secara psikologis, sosiologis dan pedagogis belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya⁸⁰.

5. Pengaturan Tindak Pidana Perundungan di Media Sosial Dalam Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia pada dasarnya kesetaraan yang mengharuskan setiap manusia diperlakukan sama dalam situasi yang sama, di mana pun dan kapan pun. Larangan diskriminasi memegang penting dalam kesetaraan, yang artinya setiap orang harus diperlakukan tanpa diskriminasi atau sering disebut konsep non-diskriminasi. Ketentuan hukum HAM di Indonesia dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia⁸¹. Setiap individu berhak atas rasa aman, tenteram dan damai tanpa gangguan yang mengakibatkan guncangan psikis bahkan sampai berada pada titik depresi yang mengakibatkan mengakhiri hidup. HAM dalam kasus tindak pidana perundungan di media sosial Tiktok merupakan perlindungan yang diberikan kepada individu yang menjadi korban. Salah satunya hak privasi, yakni hak menjaga informasi pribadi yang tidak boleh disebarluaskan tanpa izin dari pihak yang bersangkutan. Selain itu,

⁸⁰ Indonesia 1997). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. *Demographic Research*. hlm. 4-7.

⁸¹ Rovida & Sasmini 2024). Penegakan Hak Asasi Manusia dalam Pencegahan Kasus Cyberbullying: Pendekatan Hukum dan Pendidikan. *Research and Community Service (Implementation of the Scientifically Based Research in The Era of Society 5.5)*.

hak kebebasan berbicara dan berekspresi. Ini artinya setiap orang berhak menyampaikan pendapat, ide, dan berekspresi secara bebas⁸².

Jika dilihat dari sisi informan dalam penelitian ini, terdapat beberapa hak asasi manusia yang dapat diidentifikasi sebagai akibat tindak pidana perundungan di Tiktok:

a. Hak atas martabat dan perlakuan yang setara

Pelanggaran HAM tersebut dapat dilihat dari ucapan tidak pantas seperti “desahin dong” dan kata-kata kasar seperti “dancok” melanggar hak untuk dihormati martabatnya. Hal ini juga mencerminkan pelecehan verbal yang mengarah pada ketidaksetaraan terhadap perlakuan sesama pengguna media sosial Tiktok.

b. Hak atas rasa aman

Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pelaku dapat menjelma menjadi ancaman yang berpotensi meningkat ke *doxing* (pengungkapan informasi pribadi) seperti yang dikhawatirkan oleh informan 1 menunjukkan pelanggaran hak untuk hidup aman, bebas dari rasa takut, dan dari ancaman kekerasan psikologis.

c. Hak atas kesehatan mental

Meskipun dalam hasil wawancara dengan kedua informan menyatakan cuek dan tidak terlalu berpengaruh, mereka juga menyatakan bahwa komentar itu “kepikiran” karena adanya tindakan menghapus komentar

⁸² *View of Implementasi UU ITE Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Pemerasan Dalam Dunia Digital* n.d.

yang mengandung tidak pidana perundungan atau mengarsip serta memblokir pelaku. Ini menandakan adanya tekanan psikologis yang mengarah kepada pelanggaran hak atas kesehatan mental.

6. Perlindungan Tindak Pidana Perundungan di Media Sosial Tiktok Menurut Al-Quran

Tindak pidana perundungan di media sosial merupakan problem yang dampaknya jelas dirasakan semua pihak, baik korban, pelaku dan mereka yang menyaksikannya. Maka dalam Al-Quran melarang segala bentuk perundungan termasuk tindak pidana perundungan di medsos. Ajaran dalam Al-Quran menekankan bahwa setiap makhluk hidup memiliki kedudukan yang sama. Al-Quran menyebutkan larangan Tindak pidana perundungan dalam surat Al-Hujurat ayat 11.⁸³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَرُوا بِالْألقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahan Kemenag 2019

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olok itu) lebih baik daripada perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim”.

⁸³ Surah Al-Hujurat-11-12, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online n.d.

Dalam Islam, sanksi tindakan perundungan tergantung pada jenis dan dampak bagi korban. Jika tindak pidana perundungan melibatkan pengambilan harta benda, sanksi berupa *jarimah* (denda) atau *diyat*. Jika melibatkan kekerasan yang mengakibatkan cedera atau luka, maka sanksi bisa berupa hukuman jinayah (hukuman pidana) *qisas* atau *ta'zir*. Pelaku dapat dikenakan hukuman *jinayah hudud*, apabila tindak pidana perundungan online meliputi pemerasan dan perampasan harta benda milik korban. Dapat dikatakan *jinayah qisas*, apabila tindak perundungan online mengakibatkan luka-luka atau hingga merenggut nyawa korban. Lalu pelaku dapat dikenakan *jinayah ta'zir*, jika korban sampai mengalami ketakutan, depresi, dan tertekan secara psikologis⁸⁴.

Jarimah ta'zir merupakan bentuk perbuatan pidana yang merugikan hak individu atau mengganggu kemaslahatan umat. Oleh karena itu, tindak pidana perundungan di media sosial dapat dikategorikan sebagai jarimah yang dapat dikenai *ta'zir*. Menurut Ahmad Hanafi, istilah *ta'zir* berasal dari kata *azar* yang berarti mencegah, menghormati, mendidik, serta memberikan pelajaran. Pandangan ini sejalan dengan Muhammad Daud Ali yang menyatakan bahwa *ta'zir* adalah tindak pidana yang berbentuk dan sanksinya ditetapkan oleh pihak berwenang sebagai bentuk pembelajaran bagi pelaku⁸⁵.

⁸⁴ Fitri & Putri (2021). Analisis Cyberbullying: Komentar Kebencian Terhadap Pembuat Konten Beauty Influencer di Media Sosial Tiktok. *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 6(4), 519–527. <https://doi.org/10.38035/rrj.v6i4.845>.

⁸⁵ Daud Ali (2015). *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada. hlm. 31

B. Kendala Dalam Proses Penegakan Tindak Pidana Perundungan di Tiktok

Penggunaan Tiktok yang semakin meluas memberikan berbagai dampak positif maupun negatif di berbagai aspek. Tiktok, dengan format video pendek membuka peluang untuk perkembangan proses memperoleh informasi, meningkatkan perekonomian dengan target pasar yang lebih luas, promosi destinasi pariwisata dan media hiburan. Pada perkembangan selain positif, penggunaan Tiktok juga terdapat dampak negatifnya karena menciptakan sifat anti sosial. Dulu hal ini dianggap tidak mungkin, namun sebagian besar masyarakat Indonesia berada di urutan 15 di antara negara-negara Asia dalam penggunaan internet. Dari perkembangan tersebut, kejahatan media sosial juga ikut berkembang salah satunya adalah tindak pidana perundungan⁸⁶.

Jika seseorang menjadi korban tindak pidana perundungan di media sosial Tiktok, dapat menerapkan langkah-langkah meminta perlindungan pada pihak berwajib. Pihak berwajib akan melakukan pemberlakuan aturan terhadap tersangka yaitu penyelidikan setelah menerima laporan dari korban. Tahap penyelidikan ini dilakukan dengan pengumpulan atau memperoleh keterangan, bukti dan data untuk menilai bahwa tindakan yang dilaporkan berupa tindak pidana atau bukan. Selanjutnya akan menempuh tahap penyidikan sebagai tahap

⁸⁶ Jayaputri 2020). Cyberbullying dan Tantangan Hukum. Jurnal Penelitian Hukum Legalitas, 1. <https://media.neliti.com/media/publications/436673-none-b16b74bb.pdf>. hlm. 17

lanjutan dari penyelidikan⁸⁷. Penyidikan terhadap pelaku tindak pidana perundungan online dilakukan berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 sebagai perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Proses penyidikan dimulai dengan pemanggilan terhadap pihak yang diduga terlibat, baik tersangka maupun saksi, untuk dimintai keterangan. Dalam surat pemanggilan, penyidik wajib mencantumkan tujuan pemanggilan secara jelas, serta memperhatikan rentan waktu yang wajar antara diterima surat pemanggilan dan waktu pelaksanaan pemeriksaan. Langkah selanjutnya yaitu pemeriksaan saksi dan tersangka untuk mengetahui kebenaran terkait tindak pidana perundungan di media sosial Tiktok tersebut, dan pemeriksaan terhadap alat atau fasilitas yang digunakan untuk melakukan tindakan tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan penangkapan yang dilakukan berdasarkan UU ITE, apabila disertai dengan bukti permuaan yang cukup. Dalam hal penahanan, penyidik perlu melakukan penahanan terhadap pelaku tindak pidana perundungan karena ada kemungkinan pelaku melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, mengulangi perbuatannya, atau menghambat proses penyidikan. Setelah itu, dilakukan penggeledahan untuk mencari atau mendapatkan alat bukti yang berkaitan dengan tindak pidana perundungan online. Tahap terakhir adalah pembuatan berita acara, yaitu laporan resmi yang dibuat oleh penyidik setelah penyidikan dinyatakan selesai. Laporan ini memuat hasil temuan penyidikan dan diserahkan kepada jaksa penuntut umum, disertai dengan

⁸⁷ Pratiwi et al. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Cyber Bullying di Kepolisian Daerah Bali pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(1), 190–195. <https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4682.190-195>.

tersangka dan barang bukti. Namun, jika pelaku cyberbullying masih tergolong anak-anak, maka proses penyidikan dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak⁸⁸.

Dalam rangka menghindari tindak pidana perundungan dapat dilakukan dengan beberapa cara. Mulai dari memperluas pemahaman diri sendiri privasi dan keamanan online. Memahami hak dan kewajiban merupakan bentuk menyadarkan diri bawah penggunaan internet bukanlah sesuatu yang tanpa batas, melainkan melibatkan hak dan kewajiban yang perlu dipahami dan dihormati. Hak-hak online dalam penggunaan internet merujuk pada hak dasar individu yaitu hak atas privasi. Selain itu, hak kebebasan berbicara juga merupakan bagian penting yang mencakup hak menyampaikan pendapat tanpa adanya tekanan, serta hak mengakses informasi tanpa hambatan⁸⁹. Upaya yang kedua merupakan teknik proteksi data diri. Teknik-teknik proteksi data diri menjadi sebuah keterampilan yang harus dimiliki individu untuk menjaga informasi sensitif dari ancaman tindak pidana perundungan di media sosial. Salah satunya yang mendasar adalah penggunaan kata sandi yang kuat dan unik, sehingga tidak mudah ditebak oleh orang lain⁹⁰. Upaya selanjutnya berupa memberikan pemahaman terhadap individu mengenai cara menyeleksi informasi yang memiliki unsur tindak pidana perundungan atau pembuatan konten yang berpotensi memancing tindak pidana

⁸⁸ Nusamara & Putra (2024). Cyberbullying yang Terjadi di Indonesia Melalui Sosial Media. *JLEB: Journal of Law, Education and Business*, 2(1), 14–18. <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i1.1526>.

⁸⁹ Gekarsa (2024). Cara Mengajarkan Literasi Digital Untuk Mencegah Cyberbullying Dan Kekerasan Online. CV. Garuda Mas Sejahtera. <https://ipusnas2.perpusnas.go.id/book/476e8a6c-5634-433a-bb1d-9c7c273303fe>. hlm. 28.

⁹⁰ Agustiningrum et al. (2025). Di media sosial pada universitas teknologi. 11, 178–193.

perundungan online. Beberapa cara yang dapat digunakan untuk memfilter informasi yang bersifat perundungan di dunia digital:⁹¹

a. Memilih akun media sosial yang bijak

Informasi dengan unsur perundungan sering ditemukan di medsos, sehingga keputusan untuk memilih siapa yang akan diikuti atau akun media sosial mana yang akan digunakan menjadi penting dalam menyaring informasi. Banyak akun di medsos dikhususkan untuk membagikan konten kritikan atau memberikan komentar yang bersifat *bullying*. Hal ini menyebabkan pengikut dari akun tersebut secara emosional ikut serta melakukan *bullying* satu sama lain.

b. Informasi yang mengandung tindak pidana perundungan biasanya mengandung kalimat negatif dan kasar.

Biasanya, tindak pidana perundungan melibatkan kalimat-kalimat yang mengandung unsur pernyataan negatif yang menyerang fisik atau SARA. Sering kali, pembaca menjadi terprovokasi yang menyebabkan ikut serta dalam tindakan aksi *bullying* dan menyebabkan siklus tindak pidana perundungan online tersebut berlanjut tanpa henti.

Adapun dari persoalan yang menjadi kendala dalam penegakan hukum tindak pidana perundungan di media sosial Tiktok bagi konten kreator. Terutama kendala yang berasal dari pembawaan masing-masing individu. Banyak orang

⁹¹ Saimima, Ika Dewi Sartika, Amalia Syauket (2023). *Cyberbullying Dalam Hukum Pidana Indonesia* (F. M. Iqbal (Ed.); Cetakan I). PT. Literasi Nusantara Abdi Group. <https://ipusnas2.perpusnas.go.id/book/8d8d3047-787b-4d75-86ea-3e0bd512e564>. hlm. 87

melakukan tindak pidana perundungan secara tidak sadar. Orang melakukan tindak pidana perundungan di media sosial karena sebenarnya merasa tidak aman dengan diri sendiri (*insecure*). Alasan mengapa kendala penegakan hukum tindak pidana perundungan di media sosial Tiktok berasal dari masing-masing individu:⁹²

a. Memiliki Rasa Percaya Diri yang Rendah

Baik pelaku maupun korban tindak pidana perundungan di media sosial biasanya memiliki tingkat kepercayaan diri yang rendah. Pelaku melakukan tindak pidana perundungan untuk menutupi kekurangan yang dimilikinya, sedangkan korban merasa tidak percaya diri karena akibat dari tindak perundungan dari pelaku tersebut. Krisis kepercayaan diri dapat mengakibatkan seseorang menjadi pelaku tindak pidana perundungan, karena dengan melakukan *cyberbullying* dengan kelompoknya dapat memberikan kesan pemberani. Itulah mengapa sering dijumpai *cyberbullying* dalam bentuk kelompok.

b. Kekurangan Perhatian Orang Tua

Keluarga yang tidak harmonis atau keluarga yang acuh terhadap anggota keluarga yang lain dapat mengakibatkan seseorang mencari perhatian orang lain dengan cara menjadi pelaku tindak pidana perundungan *online*. Tidak hanya berdampak menciptakan pelaku kejahatan, kurang dukungan orang tua juga mengakibatkan korban kejahatan sulit untuk keluar dari keterpurukan.

⁹² Handayani (2024). CYBERBULLYING SIAPA TAKUT?! (I. N. Rahma (Ed.); Cetakan Pe). Edwrite Prima Indonesia. <https://ipusnas2.perpusnas.go.id/book/0511a516-a518-4397-ab3c-32d5d6b132da>. hlm. 35-37


c. Akrab dengan *Bullying*

Seseorang yang sering mengalami kekerasan dari orang tuanya, saudara, teman atau kelompoknya, akan sulit keluar dari lingkaran perundungan. Hal semacam kekerasan yang sering diterima akan diolah menjadi memori buruk dalam otak dan kejadian yang berulang-ulang akan dianggap normal atau sebuah kebiasaan.

Kendala-kendala dalam proses penegakan hukum tindak pidana perundungan di media sosial Tiktok yang berasal dari faktor hukum. Kasus tindak pidana perundungan merupakan bagian dari delik aduan, yang berarti memerlukan pengaduan dari korban sehingga kepolisian dapat melakukan penyidikan. Sesuai dengan Pasal 74 KUHP, delik aduan memiliki ketentuan jangka waktu 6 bulan sejak orang mengetahui adanya kejahatan dan sedang bertempat tinggal di Indonesia serta 9 bulan untuk yang bertempat tinggal di luar Indonesia⁹³. Setelah melewati jangka waktu tersebut, maka kasus tindak pidana perundungan di media sosial tidak dapat dilakukan penyidikan. Banyak korban tindak pidana perundungan di media sosial enggan melapor karena takut, malu, dan tidak percaya lagi dengan sistem peradilan. Hal ini menyebabkan penanganan kasus tindak perundungan di media sosial yang tidak tuntas. Sama seperti yang dialami informan dalam penelitian ini, informan lebih memilih acuh terhadap tindak pidana perundungan yang dialami.

⁹³ Tahun et al. 2024). Manuain, O. G., Kampus, A., Adisucipto, J. & Timur, N. T. (2024). *Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perundungan dalam Dunia Maya (Cyberbullying) di Kota Kupang Universitas Nusa Cendana , Indonesia.*

“Mungkin dengan cara mengabaikan saja, karna kalau ditamggepin (dinotice) mereka lebih seneng⁹⁴”



Gambar 3.12

Project maps wawancara

Sumber: Olah data NVivo

Faktor penegak hukum sama pentingnya dalam proses penegakan hukum tindak pidana perundungan di media sosial. Mentalitas dan kepribadian penegak hukum kurang terlatih dalam menangani kasus tindak pidana perundungan di media sosial. Faktor ini tidak terlepas dari kurangnya peralatan yang canggih untuk melacak pelaku kasus-kasus tindak pidana perundungan di media sosial, misalnya kasus dengan pelaku akun *anonymous* dan *hacker*⁹⁵.

⁹⁴ Wawancara informan1. Ibid.

⁹⁵ Sidauruk et al. (2024). *Perspektif Hukum Pidana terhadap Fenomena Cyberbullying di Media Sosial*. c. 156–166.

Orang yang melakukan tindak pidana perundungan dapat menggunakan akun palsu (*anonymous*) atau menyembunyikan identitas dan termasuk memalsukan identitas⁹⁶. Ini mengakibatkan kesulitan dalam proses identifikasi pelaku, sehingga proses investigasi dan penuntutan semakin rumit. Terutama jika penyedia platform atau layanan *online* tidak mampu memberikan informasi yang diberikan.

Faktor risiko dari pergaulan juga berpengaruh dalam upaya penegakkan tindak pidana perundungan di media sosial Tiktok. Sebenarnya dalam kebiasaan hidup yang dinormalisasi yaitu menganggap bahwa membully merupakan insting bertahan hidup manusia, padahal berdampak pada tumbuh kembang psikis seseorang yang menciptakan orang tersebut menjadi pembuly. Ini dapat dilihat dari kebiasaan menyakiti orang lain membuat manusia merasa kuat. Membully orang lain dapat membuat manusia merasa lebih hebat dan lebih berkuasa. Bahkan di sekolah pun sebenarnya sengaja diabaikan jika belum memakan korban. Hal ini dianggap berguna dalam membentuk jiwa kepemimpinan, yang melakukan pembullyian tersebut dianggap sedang mengasah jiwa kepemimpinan. Tidak hanya di sekolah, banyak contoh lain seperti bos merendahkan karyawan, majikan merendahkan pembantu, seseorang mempersulit orang lain dengan berlingung dibalik kalimat “ kamu ngga tahu siapa saya, hah?”. Hal ini akan berdampak pada sikap manusia yang konformis atau searah dengan sikap orang lain yang dianggap

⁹⁶ Batubara, S.A., Tanwin, M.S., Yosephine (2021). Batubara, S.A., Tanwin, M.S., Yosephine, F. A. (2021). Diversi Jurnal Hukum. Diversi Jurnal Hukum, 7(1), 129–150. <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Diversi/article/download/433/473>.

lebih mendominasi. Kecenderungan ini bisa disebabkan karena termotivasi, terdoktrin atau hanya ingin menghindari konflik lebih lanjut⁹⁷.

Faktor terakhir yang menjadi kendala penegakan hukum tindak pidana perundungan di media sosial tiktok adalah lebih fokus dalam penegakan hukum, bukan pencegahan⁹⁸. Penggunaan hukum pidana biasanya berkonsentrasi pada proses penegakan hukum setelah kejahatan terjadi daripada pencegahannya. Fokus yang berlebihan pada penegakan hukum berpotensi meningkatkan beban sistem peradilan dan masyarakat tidak mendapatkan solusi jangka panjang mengenai masalah kejahatan tindak pidana perundungan di media sosial.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa faktor kendala penegakkan hukum tindak pidana perundungan tersebut disebabkan karena minimnya pengetahuan konten kreator mengenai hak-hak hukum mereka, menganggap tindak pidana perundungan sebagai tindakan yang sepele selama tidak mencederai fisik serta menganggap bahwa perlindungan pribadi berbasis fitur-fitur yang disediakan oleh Tiktok sudah cukup untuk mereka.

C. Penyelesaian Atas Kendala Dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Perundungan (Bullying) Terhadap Konten Kreator Di Aplikasi

Tindak pidana perundungan di media sosial Tiktok mencerminkan lemahnya moral seseorang. Perilaku perundungan menunjukkan bahwa pelaku

⁹⁷ Miftahul Aulia sa'adah. (2019). STOP BULLYING WITH EMOTION CONTROL REGULATION. Alra Media. hlm. 20

⁹⁸ Mamun (2023). Analisis Awal Terhadap Dinamika Penanggulangan Cyberbullying di Ruang Digital Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana. *Unes Law Review*, 6(1), 2306–2317.

tidak memiliki pemahaman yang kuat tentang nilai-nilai moral seperti, empati, keadilan, dan perasaan setiap orang memiliki hak untuk dihormati. Ini berkaitan erat dengan karakter. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) karakter atau tabiat, sifat-sifat kejiwaan, budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain⁹⁹. Untuk menciptakan lingkungan aman dari perundungan diperlukan olah karakter atau pendidikan karakter. Pengembangan nilai-nilai pendidikan dikembangkan melalui empat paradigma kehidupan berbangsa yaitu:¹⁰⁰

- a. Prinsip agama yang didasarkan pada masyarakat Indonesia yang menganut keberagaman agama.
- b. Prinsip pancasila sebagai sumber kehidupan kebangsaan dan keanekaragaman.
- c. Prinsip kebudayaan, setiap manusia hidup dan lahir dari nilai budaya.
- d. Prinsip pendidikan nasional yang bersumber pada Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Pendidikan nasional.

Adapun tujuan dari pendidikan karakter pada dasarnya yaitu untuk melakukan perubahan perilaku peserta didik, agar memiliki moral. Seseorang dengan moral dan etika yang baik akan memiliki komitmen dan kesadaran untuk mematuhi peraturan yang ada di masyarakat. Hal ini tidak jauh berbeda dengan tujuan pendidikan karakter menurut Kementerian Pendidikan Nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki kecerdasan, kepribadian dan

⁹⁹ *Arti kata Karakter - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring* n.d.

¹⁰⁰ Awaludin (2023). Model Manajemen Pencegahan Perundungan (Cetakan Pe). Ruang Karya Bersama. <https://ipusnas2.perpusnas.go.id/book/9825f499-9fba-4471-adbe-48baba46c9a2>. hlm. 39

akhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila¹⁰¹. Pendidikan karakter menjadi langkah awal untuk mencegah tindak pidana perundungan. Informan dalam penelitian ini juga sependapat dengan adanya pendidikan karakter anti tindak pidana perundungan di media sosial. Pendidikan karakter sejak dini dapat diterapkan dilingkungan sekolah. Penanganan edukasi perundungan terhadap anak laki-laki dan perempuan pun berbeda.

Pada dasarnya anak perempuan melihat orang lain apa adanya, dan apa yang mereka lihat adalah fisik dan pencapaian orang lain. Anak perempuan sebagai pengamat lihai, melihat orang lain “cantik banget”, “sempurna banget”, “cantik dan pencapaian bagus banget ya”. Secara sadar dan tidak sadar perasaan iri muncul sebagai dasar stimulasi perasaan. Iri menimbulkan rangsangan-rangsangan pikiran yang berkembang dengan kegelisahan dan beberapa berembang keluar sebagai perbuatan yang agresif yaitu *bullying*. Hal ini dapat ditangani dengan guru sebagai tokoh bertanggungjawab mengenai pendidikan karakter di sekolah. Memberikan ruang siswi dapat berdiskusi dengan guru bahwa guru sebagai penyabar dan banyak akal serta figur yang tenang. Siswi dapat berbagi rahasia kepada guru tanpa dihakimi, guru berperan sebagai seseorang yang mengajarkan bagaimana manusia harus memiliki empati. Lalu dengan ini dapat dilakukan edukasi dari tiga sisi yaitu, pelaku, korban dan penonton atau yang menyaksikan tindak perundungan itu terjadi. Berikan cerita-cerita sesuai dengan usia siswi sehingga menstimulasi anak-anak perempuan

¹⁰¹ Sutjipto 2011). Rintisan Pengembangan Pendidikan Karakter di Satuan Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 17(5), 506.

untuk menyebutkan isu-isu yang terkait dengan iri dan cemburu. Guru harus bisa menjadi malaikat yang membantu mereka untuk terus terang, menyingkap tirai, menyatakan dan memvalidasinya, sehingga anak perempuan mengalami kelegaan dari rasa sakit iri cemburu yang mereka pendam selama ini¹⁰².

Penanganan tindak pidana perundungan pada anak laki-laki berbeda dengan anak perempuan dalam pendidikan karakter. Pada anak laki-laki, perundungan akan lebih muda terdeteksi, perundungan terhadap anak perempuan berkaitan dengan persaingan atau perasaan iri dan cemburu berbeda dengan anak laki-laki yang berupa ledakan, merendahkan korban atau mempermalukan korban. Hal ini berkaitan dengan “apa itu laki-laki” atau “bagaimana harusnya laki-laki” yang familiar dilingkungan. Misalnya anak dengan disabilitas fisik maupun mental akan cenderung menjadi korban. Hal ini karena dianggap mereka tidak memenuhi kriteria menjadi “apa itu laki-laki” di lingkungan masyarakat. Tidak ada yang berencana menjadi penyandang disabilitas seperti asperger, autisme dan yang lain, tidak ada yang dapat memilih seseorang berkembang dan tubuh pendek atau tinggi setelah pubertas dan tidak ada yang bisa memilih harus berkulit hitam, putih atau coklat dan sebagainya. Dalam situasi seperti ini, pendidikan karakter yang dapat ditempuh guru yaitu dengan menumbuhkan rasa empati. Memberikan gambaran bagaimana jika seseorang dengan disabilitas mendapatkan perundungan¹⁰³. Berikan penjelasan bahwa sesuatu kekurangan yang dimiliki seseorang bukanlah kehendaknya. Memberikan stimulasi cerita sesuai usia

¹⁰² Muliani, Muliani 2018 hlm. 45

¹⁰³ Muliani, Muliani 2018 hlm. 144


mengenai kondisi korban dan bagaimana jika orang lain berada di posisi tersebut, serta berikan pandangan bahwa setiap orang memiliki hobi, kepribadian, kondisi fisik dan pola pikir yang berbeda-beda. Hal-hal tersebut adalah suatu kelumrahan yang harus mereka hargai, meskipun jauh dari standar “apa itu laki-laki” dimasyarakat.

“Penting banget, karena bisa membuat atau menyadarkan orang lain atas tindakannya¹⁰⁴”

Hambatan tindak pidana perundungan dapat juga diatasi dengan adanya peran orang tua. Orang tua memegang peran penting dalam menciptakan ruang komunikasi yang terbuka di rumah¹⁰⁵. Selain itu, orang tua harus memiliki kepekaan mengenali tanda-tanda anak mengalami tindak pidana perundungan di media sosial. Beberapa tanda umum seperti, mengurung diri, rasa *insecure*, penurunan akademis, dan lebih banyak menghabiskan waktu bermain sosmed. Jika orang tua mengenali tanda-tanda anak mengalami perundungan online, maka akan lebih mudah untuk segera mengambil tindakan, termasuk memberikan edukasi terhadap anak. Dari pemaparan informan dalam penelitian ini yang telah mengalami tindak pidana perundungan di media sosial Tiktok, menyatakan bahwa peran orang tua sangat penting baginya untuk tetap merasa semangat dan tidak terlalu memikirkan komentar buruk di setiap konten yang ia buat.

¹⁰⁴ Wawancara informan2. ibid.

¹⁰⁵ Yunidar, I Gusti Ketut Alit Suputra, MOh. Tahir (2024). *Solusi Efektif Cegah dan Tangani Perundungan di Sekolah* (Yunidar (Ed.); Cetakan Pe). Kaizen Media Publishing. hlm. 81



Gambar 3. 13

Project maps wawancara peran orang tua

Sumber: *Maps Project NVivo*

Selain menjadi pendengar yang baik, orang tua harus membekali anak dengan edukasi anti tindak pidana perundungan di media sosial. Ingatkan selalu bahwa internet dapat dijangkau jutaan orang di seluruh belahan dunia. Meskipun ada banyak pengguna internet yang bersifat ramah, tidak menutup kemungkinan di antara user internet tersebut terdapat pengguna internet yang ingin menyakiti kita. Berikut beberapa langkah yang dapat diambil orang tua untuk membekali anak agar terhindar dari *cyberbullying*.¹⁰⁶

- a. Melarang anak berbagi postingan atau informasi pribadi secara online seperti nama lengkap, alamat, nomor telepon, nama sekolah, nama orang tua, atau informasi pribadi lainnya

¹⁰⁶ Priyatna 2010). LETS END BULLYING: Memahami, Mencegah dan Mengatasi Bullying. PT Alex Media Komputindo. <https://ipusnas2.perpusnas.go.id/book/901616f2-7e2d-4cee-be2a-e3df9a2d041d/789493d9-4f7c-48d1-ad32-e2c120461f68>. hlm. 154

- b. Beri tahu anak agar tidak memberikan *password* internet kepada siapa pun selain orang tua
- c. Edukasi anak agar tidak sembarangan bertemu orang yang dikenal melalui media sosial.
- d. Edukasi anak agar sesegera mungkin minta bantuan kepada orang terpercaya jika menemukan permasalahan online.

Menegakkan hukum terhadap tindak pidana perundungan di media sosial Tiktok dapat juga dilakukan melalui meningkatkan kesadaran hukum dan meningkatkan mentalitas penegak hukum. Hal yang paling utama yaitu kesadaran hukum, kepatuhan terhadap hukum oleh masyarakat. Namun saat ini, aparat penegak hukum sedang mengalami krisis kepercayaan dari masyarakat. Terlebih dengan banyaknya berita media massa pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan oleh oknum penegak hukum mengakibatkan kepercayaan masyarakat semakin menurun. Transformasi kualitas psikis serta konstruksi pola pikir aparat penegak hukum memiliki kompleksitas tinggi. Reformasi terhadap mentalitas seharusnya dilakukan sedini mungkin. Salah satu problematika dalam ranah hukum terletak pada dimensi edukatif, khususnya dalam sistem pendidikan hukum itu sendiri. Permasalahan utama yang mengemuka adalah sejauh mana pendidikan hukum di Indonesia dapat berperan dalam melahirkan insan-insan hukum yang tidak hanya mahir secara keilmuan, tetapi juga menjunjung tinggi

integritas moral dan berbudi luhur mencerminkan jati diri bangsa Indonesia¹⁰⁷. Pembentukan jati diri sejatinya dimulai sejak fase embrionik dalam rahim hingga masa akhir hidup. Dengan demikian, proses internalisasi nilai-nilai karakter dapat dikelompokkan ke dalam tiga fase esensial: periode prabaligh sebagai fase dasar, masa remaja sebagai tahap elaborasi, dan fase kedewasaan sebagai momen konsolidasi nilai-nilai kepribadian¹⁰⁸. Fase dewasa inilah yang harus dipenuhi dalam sistem pendidikan hukum di Indonesia.

Cara yang terakhir untuk menangani dan mencegah tindak pidana perundungan di media sosial adalah dengan penggunaan pemberharuan teknologi. Dewasa ini, perkembangan teknologi begitu pesat sama halnya dengan media sosial dan kejahatan di dalamnya. Alternatif yang mungkin diterapkan untuk menangani kasus tindak pidana perundungan di media sosial yaitu dengan penerapan *techno prevention*. *Techno prevention* merupakan penekanan tindakan preventif sebelum tindakan merugikan terjadi, contohnya termasuk penggunaan AI (*Artificial Intelligence*), analisis data, dan sistem pemantauan. Kecerdasan buatan AI berperan dalam mengumpulkan beragam informasi dari sensor yang tersebar di dunia nyata maupun maya¹⁰⁹. Data tersebut kemudian diolah dan

¹⁰⁷ Romadan 2021). Peran Pendidikan Tinggi Hukum Dan Urgensi Mahasiswa Dalam Mewujudkan Hukum Yang Berkeadilan. *Crepido*, 3(1), 33–44. <https://doi.org/10.14710/crepido.3.1.33-44>.

¹⁰⁸ Setiadi Wicipto 2018). Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (Law Enforcement: Its Contribution To Legal Education in the Context of Human Resource Development). *Majalah Hukum Nasional*, 48(2), 1–22.

¹⁰⁹ Internasional & Maret 2024). *Konsep Pencegahan Cyberbullying Berbasis Techno Prevention Pada Era Society Khofidhotur Rovida* * Magister Ilmu Hukum , Universitas Sebelas Maret , Surakarta , Indonesia , fidarovida123@gmail.com , ORCID ID 0009-0005-9216-1630 Sasmini *PENDAHULUAN Society* 5. 31(September), 461–485.

disajikan kembali kepada manusia dalam bentuk yang bermanfaat. Indonesia menunjukkan sikap yang optimis dalam penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari. Namun, penerapan AI dalam penegakan hukum tidak serta-merta menghapuskan peran manusia dalam proses tersebut¹¹⁰.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai perlindungan hukum terhadap konten kreator dari tindak pidana perundungan (*bullying*) di aplikasi TikTok, diketahui bahwa ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia sebenarnya telah memberikan dasar perlindungan yang cukup melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, serta beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Meskipun demikian, dalam implementasinya, perlindungan hukum ini belum berjalan secara maksimal karena beberapa kendala yang dihadapi, baik dari sisi internal maupun eksternal. Dari penelitian ini dapat ditemukan kendala tersebut antara lain rendahnya kesadaran hukum konten kreator, minimnya pengetahuan mengenai prosedur pelaporan, kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku perundungan yang sering kali menggunakan akun anonim, serta lambatnya proses tindak lanjut dari pihak penyedia platform seperti TikTok. Di sisi lain, peneliti juga menemukan bahwa sebagian besar konten kreator lebih memilih melakukan perlindungan pribadi dengan menghapus komentar negatif atau memblokir akun pelaku dibanding

¹¹⁰ *View of Techno Prevention sebagai Upaya Pencegahan Terhadap Pelaku Child Grooming melalui Media Sosial* n.d.

menempuh jalur hukum. Untuk itu, perlu adanya strategi komprehensif guna mengatasi hambatan-hambatan tersebut, seperti edukasi hukum sejak usia dini, penguatan integritas dan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan berkelanjutan, serta optimalisasi teknologi pencegahan seperti penerapan sistem kecerdasan buatan (AI) yang lebih responsif dalam mendeteksi potensi perundungan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan perlindungan hukum terhadap konten kreator tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga efektif secara nyata dalam menjamin rasa aman dan keadilan di ruang digital.



BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan mengenai perlindungan hukum terhadap pelaku konten kreator dari tindak pidana perundungan (*bullying*) di aplikasi Tiktok, dan telah peneliti analisis menggunakan bantuan software NVivo maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap konten kreator dari tindak pidana perundungan (*bullying*) di aplikasi Tiktok adalah sebagai berikut:

Seorang konten kreator akan mendapatkan perlindungan hukum ketika ia melaporkan tindak pidana perundungan di media sosial Tiktok kepada aparat penegak hukum. Hal ini karena tindak pidana perundungan merupakan delik aduan, yaitu penegak hukum hanya dapat memproses tindak pidana jika mendapat laporan dari pihak yang merasa dirugikan atau seseorang yang memiliki hak mengadu. Dalam hal ini, perlindungan hukum terhadap konten kreator dari tindak pidana perundungan di sosial media Tiktok termuat dalam:

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Elektronik
- b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Sebagaimana Perubahan Ke-2 Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- d. Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, jika korban atau pelaku masih di bawah umur.
- e. Dapat dikaitkan dengan pasal KUHP, misalnya jika tindak pidana perundungan mengandung unsur pemerasan seperti pada KUHP Pasal 368 dan KUHP Pasal 369 jika terdapat unsur pengancaman.

Namun sayangnya, perlindungan hukum tindak pidana perundungan di aplikasi Tiktok masih terbatas. Meskipun terdapat perangkat hukum seperti KUHP dan UU ITE, dalam praktiknya banyak konten kreator tidak mengetahui dan tidak memanfaatkan jalur hukum secara maksimal. Perlindungan lebih sering dilakukan secara pribadi seperti menghapus komentar negatif, memblokir, mengabaikan komentar yang bersifat perundungan dan memanfaatkan fitur-fitur penyaring pada Tiktok.

2. Kendala dalam proses penegakkan hukum tindak pidana perundungan terhadap konten kreator di aplikasi Tiktok meliputi kurangnya kesadaran hukum dari korban, lambatnya proses penanganan laporan oleh platform Tiktok, serta minimnya tindakan konkret dari aparat penegak hukum. Korban lebih memilih menyelesaikan masalah secara mandiri karena proses hukum dinilai rumit dan memakan waktu. Selain itu sistem Tiktok dinilai kurang responsif dan tidak transparan, sehingga menurunkan kepercayaan pengguna terhadap mekanisme perlindungan digital.

3. Penyelesaian kendala dalam penegakkan hukum tindak pidana perundungan terhadap konten kreator di aplikasi Tiktok dapat dilakukan melalui peningkatan edukasi dan literasi hukum dan digital bagi konten kreator, memberikan pendidikan karakter, menegakkan mentalitas penegak hukum, meningkatkan peran orang tua sebagai rumah yang nyaman bagi anak untuk mendapatkan naungan dan menggunakan *techno prevention*. *Techno prevention* bisa dengan pemanfaatan AI (*artificial intelligence*) dalam meningkatkan keamanan dan penyaringan data di Aplikasi Tiktok.


B. Saran

Berikut adalah saran yang akan peneliti berikan sebagai upaya dalam penegakan hukum terhadap konten kreator dari tindak pidana perundungan (*bullying*) di aplikasi Tiktok:

1. Bagi pemerintah dan pembuat kebijakan perlu menyosialisasikan lebih luas regulasi terkait kejahatan dunia maya, khususnya perundungan digital. Perlindungan hukum terhadap korban perlu dipertegas agar pelaku tidak merasa bebas dari jerat hukum.
2. Bagi pengguna Tiktok diharapkan dapat lebih bijak dalam berkomentar serta menyadari bahwa setiap tindakan di dunia maya memiliki dampak psikologis terhadap orang lain. Perlu ditanamkan kesadaran untuk membangun ruang digital yang suportif dan nyaman.
3. Bagi konten kreator yang menjadi korban tindak pidana perundungan di aplikasi Tiktok diharapkan dapat menggunakan fitur-fitur yang tersedia, seperti filter komentar, blokir pelaku perundungan, dan melaporkan akun

yang melakukan pelanggaran. Penting juga untuk memiliki *suport system* yang kuat, seperti keluarga dan teman terdekat, serta tidak segan untuk segera mencari bantuan profesional jika perundungan berdampak pada kesehatan psikis dan fisik.

4. Bagi pihak Tiktok sebagai platform digital penyedia layanan diperlukan peningkatan sistem deteksi komentar yang bersifat perundungan agar lebih akurat, mengingat beberapa korban menyatakan bahwa sistem kurang cepat dan efektif. Penguatan notifikasi dan edukasi terhadap pengguna baru mengenai etika digital.
5. Bagi peneliti selanjutnya berhadap dapat memperluas jumlah variasi informan, serta mempertimbangkan faktor-faktor jenis kelamin, latar belakang sosial, dan usia untuk memperoleh perspektif yang lebih luas terhadap dampak tindak pidana perundungan terhadap konten kreator di aplikasi Tiktok.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadist

Surah Al-Hujurat-11-12, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online. (n.d.). <https://quran.nu.or.id/al-an%27am/15>

Surah Al-Hujurat - 11-12 - Quran. (n.d.).

Surah Al-Ma'idah ayat 8, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online. (n.d.). <https://quran.nu.or.id/al-an%27am/15>

Surat Ali 'Imran Ayat 159: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online. (n.d.). <https://quran.nu.or.id/al-an%27am/15>

B. Buku

Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (Cetakan I). CV Syair Media press.

Awaludin, A. (2023). *Model Manajemen Pencegahan Perundungan* (Cetakan Pe). Ruang Karya Bersama.
<https://ipusnas2.perpusnas.go.id/book/9825f499-9fba-4471-adbe-48baba46c9a2>

Daud Ali, M. (2015). *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia.* PT RajaGrafindo Persada.

Gekarsa. (2024). *Cara Mengajarkan Literasi Digital Untuk Mencegah Cyberbullying Dan Kekerasan Online.* CV. Garuda Mas Sejahtera.
<https://ipusnas2.perpusnas.go.id/book/476e8a6c-5634-433a-bb1d-9c7c273303fe>

Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia* (Edisi Cet.). PT Bina Ilmu.

Handayani, N. (2024). *CYBERBULLYING SIAPA TAKUT?!* (I. N. Rahma (Ed.); Cetakan Pe). Edwrite Prima Indonesia.
<https://ipusnas2.perpusnas.go.id/book/0511a516-a518-4397-ab3c-32d5d6b132da>

Ika Dewi Sartika Saimima, Amalia Syauket, N. P. H. (2023). *Cyberbullying Dalam Hukum Pidana Indonesia* (Faqur Muhamad Iqbal (Ed.); Cet.1). PT. Literasi Nusantara Abdi Group.

Kalsen, H. (2019). *TEORI HUKUM MURNI: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif* (Cet. 1). Nusa Media.

Kansil, C. S. . (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia.* In *Balai Pustaka.*

Maerani, I. A. (2018). *Hukum Pidana & Pidana Mati* (M. Z. Nafan (Ed.);

Cetakan Pe). Unissula Press. <https://id.z-lib.gs/book/27751155/b47a0b/hukum-pidana-pidana-mati.html?dsorce=recommend>

- Miles & Hubberman. (2019). *Qualitative Data Analysis a Methods Sourcebook* (4th ed.). In *SAGE Publication*.
- Noval, S. M. R. (2021). *CYBERBULLYING Seri Hak-Hak Digital: RIGHT ON ONLINE SAFETY* (R. Trisnadewi (Ed.); Cet.1). PT Refika Aditama.
- Noval, S. M. R. (2023). *CYBERBULLYING Seri Hak-Hak Digital: Right on Online Safety* (R. Trisnadewi (Ed.); Cetakan pe). PT Refika Aditama. <https://ipusnas2.perpusnas.go.id/book/aae50396-5053-41e4-8648-c2f68d5ae453>
- Philipus M. Hadjon. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. Bina Ilmu, 2.*
- Priyatna, A. (2010). *LETS END BULLYING: Memahami, Mencegah dan Mengatasi Bullying*. PT Alex Media Komputindo. <https://ipusnas2.perpusnas.go.id/book/901616f2-7e2d-4cee-be2a-e3df9a2d041d/789493d9-4f7c-48d1-ad32-e2c120461f68>
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. PT Citra Aditya Bakti.
- Saimima, Ika Dewi Sartika, Amalia Syauket, N. P. H. (2023). *Cyberbullying Dalam Hukum Pidana Indonesia* (F. M. Iqbal (Ed.); Cetakan I). PT. Literasi Nusantara Abdi Group. <https://ipusnas2.perpusnas.go.id/book/8d8d3047-787b-4d75-86ea-3e0bd512e564>
- Sa'adah, Miftahul Aulia. (2019). *STOP BULLYING WITH EMOTION CONTROL REGULATION*. Alra Media.
- Saleh, S. (2017). Penerbit Pustaka Ramadhan, Bandung. *Analisis Data Kualitatif, 1*, 81. <https://core.ac.uk/download/pdf/228075212.pdf>
- Sinaga, H. (2023). *Tindak Pidana Dalam KUHP* (A. Zakaria (Ed.); Cetakan Pe). Ruang Karya Bersama.
- Sugiyono. (2020). metode penelitian menurut sugiyono. *Metode Penelitian*.
- Yunidar, I Gusti Ketut Alit Suputra, MOh. Tahir, N. H. (2024). *Solusi Efektif Cegah dan Tangani Perundungan di Sekolah* (Yunindar (Ed.); Cetakan Pe). Kaizen Media Publishing.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Elektronik
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Sebagaimana Perubahan Ke-2 Atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik
Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Undang No. 20 tahun 2003 tentang Pendidikan nasional

Jurnal/Artikel Ilmiah

- Agustiningrum, V., Prasetyoaji, A. & Yogyakarta, U. T. (2025). *Di media sosial pada universitas teknologi*. 11, 178–193.
- Appah, M. T., Wilhelmus, B. V. & Kian, D. A. (2024). *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate speech), Kekerasan dan Pornografi dalam Game online Dari Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2024 Sebagaimana Perubahan Ke-2 Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi . 4.*
- Arti Kata Hukum Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. (n.d.).
<https://kbbi.web.id/hukum>
- Arti kata Karakter - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*. (n.d.).
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/KARAKTER>
- Arti kata kreator - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*. (n.d.).
- Arti Kata “Perlindungan” - Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*. (n.d.).
<https://kbbi.web.id/perlindungan%0Ahttps://kbbi.web.id>
- Aulia Anastasya Putri Permana & Shafarina Intan Khomsah. (2021). Penafsiran Restriktif Atas Pasal 28 Ayat (2) UU ITE. *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan*, 24(01), 25–36. <https://doi.org/10.24123/yustika.v24i01.4603>
- Awaludin, A. (2023). *Model Manajemen Pencegahan Perundungan* (Cetakan Pe). Ruang Karya Bersama. <https://ipusnas2.perpusnas.go.id/book/9825f499-9fba-4471-adbe-48baba46c9a2>
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, R. dan T. R. I. (2023). Arti kata konten - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. In *Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa*.
<https://kbbi.web.id/konten>
- Batubara, S.A., Tanwin, M.S., Yosephine, F. A. (2021). Diversi Jurnal Hukum. *Diversi Jurnal Hukum*, 7(1), 129–150. <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Diversi/article/download/433/473>
- Bunyi Pasal 28D Ayat 1 Lengkap dengan Contoh Kasusnya _ kumparan*. (n.d.).
- Chazawi, A. & Ardi Ferdia. (2010). Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi

Elektronik: Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. In *Hukum*.

Daud Ali, M. (2015). Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia. In *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*. PT RajaGrafindo Persada.

Definisi, Dampak & Sejarah Cyberbullying - Pelajaran _ Study. (n.d.).

Devasari, A. A., Arwinda Diniati, A. D. & Azizah Isnaini Istiqomah, A. I. I. (2022). Cyberbullying Pada Aplikasi Media Sosial Tiktok. *Empati : Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 9(2), 156–165. <https://doi.org/10.26877/empati.v9i2.11072>

Dewi, H. A., Suryani, S. & Sriati, A. (2020). Faktor faktor yang memengaruhi cyberbullying pada remaja: A Systematic review. *Journal of Nursing Care*, 3(2). <https://doi.org/10.24198/jnc.v3i2.24477>

Dian Dwi Jayanti, S. H. (2023). Jerat Pasal Pelaku Bullying di Media Sosial. In *Hukum Online.Com*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-pasal-pelaku-bullying-di-media-sosial-lt56d7218a32d8f>

Fitri Maharani, A. & Gusnita, C. (2024). Analisis Cyberbullying: Komentar Kebencian Terhadap Pembuat Konten Beauty Influencer di Media Sosial Tiktok. *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 6(4), 519–527. <https://doi.org/10.38035/rrj.v6i4.845>

Fitri, W. & Putri, N. (2021). Kajian hukum Islam atas perbuatan perundungan (bullying) secara online di media sosial. *Pendidikan Kewarganegaraan*, 9(1), 143–157. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>

Gekarsa. (2024). *Cara Mengajarkan Literasi Digital Untuk Mencegah Cyberbullying Dan Kekerasan Online*. CV. Garuda Mas Sejahtera. <https://ipusnas2.perpusnas.go.id/book/476e8a6c-5634-433a-bb1d-9c7c273303fe>

Handayani, N. (2024). *CYBERBULLYING SIAPA TAKUT?!* (I. N. Rahma (Ed.); Cetakan Pe). Edwrite Prima Indonesia. <https://ipusnas2.perpusnas.go.id/book/0511a516-a518-4397-ab3c-32d5d6b132da>

Hasanah, H. (n.d.). *Teknik-teknik observasi*. 21–46.

Hermawan, A. N. (2020). Penyebaran Konten Pornografi melalui Media Elektronik Ditinjau dari UU ITE Juncto UU Pornografi. *Jurnal Education and Development*, 8(4), 669–673. <http://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/2278%0Ahttp://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/download/2278/1234>

Hidayat, B. D., Surono, A. & Hidayati, M. N. (2021). UJARAN KEBENCIAN PADA MEDIA SOSIAL PADA SAAT PANDEMI COVID-19 STUDI

- KASUS PUTUSAN No.72/PID.SUS/2020/PT.DPS. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 6(2), 23. <https://doi.org/10.36722/jmih.v6i2.836>
- Ika Dewi Sartika Saimima, Amalia Syauket, N. P. H. (2023). *Cyberbullying Dalam Hukum Pidana Indonesia* (Faqur Muhamad Iqbal (Ed.); Cet.1). PT. Literasi Nusantara Abdi Group.
- Indonesia, R. (1997). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. *Demographic Research*, 4–7.
- Internasional, D. H. & Maret, U. S. (2024). *Konsep Pencegahan Cyberbullying Berbasis Techno Prevention Pada Era Society Khofidhotur Rovida * Magister Ilmu Hukum , Universitas Sebelas Maret , Surakarta , Indonesia , fidarovida123@gmail.com , ORCID ID 0009-0005-9216-1630 Sasmini PENDAHULUAN Society 5. 31*(September), 461–485.
- Jayaputri, C. (2020). Cyberbullying dan Tantangan Hukum. *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas*, 1, 27–34. <https://media.neliti.com/media/publications/436673-none-b16b74bb.pdf>
- Kalsen, H. (2019). *TEORI HUKUM MURNI: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif* (Cet. 1). Nusa Media.
- Kansil, C. S. . (1989). Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. In *Balai Pustaka*.
- Kowalski, R. M. & Toth, A. (2018). Cyberbullying among Youth with and without Disabilities. *Journal of Child and Adolescent Trauma*, 11(1), 7–15. <https://doi.org/10.1007/s40653-017-0139-y>
- Maerani, I. A. (2018). *Hukum Pidana & Pidana Mati* (M. Z. Nafan (Ed.); Cetakan Pe). Unissula Press. <https://id.z-lib.gs/book/27751155/b47a0b/hukum-pidana-pidana-mati.html?dsorce=recommend>
- Mamun, A. (2023). Analisis Awal Terhadap Dinamika Penanggulangan Cyberbullying di Ruang Digital Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana. *Unes Law Review*, 6(1), 2306–2317.
- Merrill, R. M. & Hanson, C. L. (2016). Risk and protective factors associated with being bullied on school property compared with cyberbullied. *BMC Public Health*, 16(1), 1–10. <https://doi.org/10.1186/s12889-016-2833-3>
- Miles & Hubberman. (2019). *Qualitative Data Analysis a Methods Sourcebook* (4th ed.). In *SAGE Publication*.
- Muhtar. (2023). Cyber Bullying Paling Banyak Terjadi di Media Sosial, Ini Dampaknya. In *Uici* (p. 1). <https://uici.ac.id/cyber-bullying-paling-banyak-terjadi-di-media-sosial-ini-dampaknya/>
- Mukhlisotin, M. N. (2018). Cyberbullying perspektif Hukum Pidana Islam. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 3(2), 370–402. <https://doi.org/10.15642/aj.2017.3.2.370-402>

- Muliani, hanlie & R. P. (2018). *Whay Children Bully* (D. Widjajanto (Ed.)). PT Grasindo. <https://ipusnas2.perpusnas.go.id/book/f74f658e-672a-4f8e-a003-e40618964ed6/789493d9-4f7c-48d1-ad32-e2c120461f68>
- niken bestari. (2022). 6 Dasar Hukum Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia Beserta Fungsinya. In *Parapuan*.
- Noval, S. M. R. (2021). *CYBERBULLYING Seri Hak-Hak Digital: RIGHT ON ONLINE SAFETY* (R. Trisnadewi (Ed.); Cet.1). PT Refika Aditama.
- Noval, S. M. R. (2023). *CYBERBULLYING Seri Hak-Hak Digital: Right on Online Safety* (R. Trisnadewi (Ed.); Cetakan pe). PT Refika Aditama. <https://ipusnas2.perpusnas.go.id/book/aae50396-5053-41e4-8648-c2f68d5ae453>
- Nst, M. Z. A. & Nurhayati, N. (2022). Teori Maqashid Al-Syari' Ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 5(1), 899–908. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.629>
- Nusamara, A. A. & Putra, M. R. S. (2024). Cyberbullying yang Terjadi di Indonesia Melalui Sosial Media. *JLEB: Journal of Law, Education and Business*, 2(1), 14–18. <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i1.1526>
- Oktavira, B. A. (2024). Jerat Hukum Pelaku Plagiat Skripsi. *Hoc*, 1. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-hukum-pelaku-plagiat-skripsi-cl2503/>
- Pahlevi, R. (2022). Ratusan Anak Jadi Korban Bullying di Media Sosial sejak 2016. *Databoks.Katadata.Co.Id*.
- Patchin, J. W. & Hinduja, S. (2015). Measuring cyberbullying: Implications for research. In *Aggression and Violent Behavior*. <https://doi.org/10.1016/j.avb.2015.05.013>
- Pengguna TikTok di Indonesia Didominasi Generasi Z dan Y.* (2022). <https://tekno.sindonews.com/berita/1523692/207/pengguna-tiktok-di-indonesia-didominasi-generasi-z-dan-y>
- Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Bisa Berakibat Hukuman Pidana _ Fakultas Hukum, Kuliah Jurusan Hukum, Magister Kenotariatan, Jakarta, FH Untar, Universitas Tarumanagara.* (n.d.).
- Philipus M. Hadjon. (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. In *Bina Ilmu*.
- Pratiwi, N. K. P., Dewi, A. A. S. L. & Widyantara, I. M. M. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Cyber Bullying di Kepolisian Daerah Bali pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(1), 190–195. <https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4682.190-195>
- Priyatna, A. (2010). *LETS END BULLYING: Memahami, Mencegah dan Mengatasi Bullying*. PT Alex Media Komputindo.

<https://ipusnas2.perpusnas.go.id/book/901616f2-7e2d-4cee-be2a-e3df9a2d041d/789493d9-4f7c-48d1-ad32-e2c120461f68>

- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. PT Citra Aditya Bakti.
- Ramadhan, R. (2022). *Situsweb Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara*. <https://sultra.kemenag.go.id/berita/read/512877/venue-ksm-nasional-2023-di-sulawesi-tenggara-divisitasi-kemenag-ri-dan-tim-ahli>
- Rangkuti, M. (2023). Perlindungan Hukum Indonesia: Pengertian, Aspek, Unsur, dan Contoh. In *Fakultas Hukum UMSU* (p. 1). <https://fahum.umsu.ac.id/perlindungan-hukum-indonesia-pengertian-aspek-unsur-dan-contoh/>
- Ri, D. P. R. (2024). *Regulasi Cyberbullying dan Perlindungan Hukum terhadap Korbannya Puteri Hikmawati I . Pendahuluan Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global . Perkembangan teknologi informasi telah pula menyebabkan . 17–35.*
- Rindi Dwi. (2022). *Jurnal Pena Hukum (JPH)*. *Jurnal Pena Hukum*, 3(11), 1–18.
- Romadan, S. (2021). Peran Pendidikan Tinggi Hukum Dan Urgensi Mahasiswa Dalam Mewujudkan Hukum Yang Berkeadilan. *Crepido*, 3(1), 33–44. <https://doi.org/10.14710/crepido.3.1.33-44>
- Rovida, K. & Sasmini. (2024). Penegakan Hak Asasi Manusia dalam Pencegahan Kasus Cyberbullying: Pendekatan Hukum dan Pendidikan. *Research and Community Service (Implementation of the Scientifically Based Research in The Era of Society 5.5)*.
- Saimima, Ika Dewi Sartika, Amalia Syauket, N. P. H. (2023). *Cyberbullying Dalam Hukum Pidana Indonesia* (F. M. Iqbal (Ed.); Cetakan I). PT. Literasi Nusantara Abdi Group. <https://ipusnas2.perpusnas.go.id/book/8d8d3047-787b-4d75-86ea-3e0bd512e564>
- Saleh, S. (2017). Penerbit Pustaka Ramadhan, Bandung. *Analisis Data Kualitatif*, 1, 81. <https://core.ac.uk/download/pdf/228075212.pdf>
- Samekto, F. A. (2019). Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen Tentang Stufenbeautheorie Dalam Pendekatan Normatif-Filosofis. *Jurnal Hukum Progresif*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.14710/hp.7.1.1-19>
- Setiadi Wicipto. (2018). Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (Law Enforcement: Its Contribution To Legal Education in the Conctect of Human Resource Development). *Majalah Hukum Nasional*, 48(2), 1–22.
- Setiono. (2004). Rule of Law (Supremasi Hukum),. *Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta*, 3.
- Shidiq, G. (1970). Teori Maqashid Al-Syari’Ah Dalam Hukum Islam. *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, 44(118), 117–130.

- Sidauruk, J., Gultom, M. H., Nommensen, U. H., Hukum, F., Nommensen, U. H., Hukum, F. & Nommensen, U. H. (2024). *Perspektif Hukum Pidana terhadap Fenomena Cyberbullying di Media Sosial*. c, 156–166.
- Sinaga, H. (2023). *Tindak Pidana Dalam KUHP* (A. Zakaria (Ed.); Cetakan Pe). Ruang Karya Bersama.
- Skb_Uu_Ite-. (n.d.).
- STMIK TRIGUNA DHARMA - Simak Sejarah Tiktok dan Perjalanannya Masuk ke Indonesia. (2024).
- sugiyono. (2020). metode penelitian menurut sugiyono. *Metode Penelitian*, 216.
- Surah Al-Hujurat-11-12, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online. (n.d.). <https://quran.nu.or.id/al-an%27am/15>
- Surah Al-Hujurat - 11-12 - Quran. (n.d.).
- Surah Al-Ma'idah ayat 8, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online. (n.d.). <https://quran.nu.or.id/al-an%27am/15>
- Surat Ali 'Imran Ayat 159: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online. (n.d.). <https://quran.nu.or.id/al-an%27am/15>
- Sutjipto. (2011). Rintisan Pengembangan Pendidikan Karakter di Satuan Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 17(5), 506.
- Tahun, N., Dubu, M. G., Leo, R. P., Manuain, O. G., Kampus, A., Adisucipto, J. & Timur, N. T. (2024). *Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perundungan dalam Dunia Maya (Cyberbullying) di Kota Kupang Universitas Nusa Cendana , Indonesia*.
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. (2011). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*, 44(8), 287.
- View of Implementasi UU ITE Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Pemerasan Dalam Dunia Digital*. (n.d.).
- View of Techno Prevention sebagai Upaya Pencegahan Terhadap Pelaku Child Grooming melalui Media Sosial*. (n.d.).
- Vinet, L. & Zhedanov, A. (2011). Uu Ite Nomor 19 Tahun 2016. *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*, 44(8), 287.
- Yunidar, I Gusti Ketut Alit Suputra, MOh. Tahir, N. H. (2024). *Solusi Efektif Cegah dan Tangani Perundungan di Sekolah* (Yunindar (Ed.); Cetakan Pe). Kaizen Media Publishing.

